


KEGAGALAN TURKI MENJADI ANGGOTA TETAP UNI EROPA

PADA MASA KEPEMIMPINAN ERDOGAN TAHUN 2014-2019

SKRIPSI



Diajukan oleh:

Fajrul Alam

16323128

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

**KEGAGALAN TURKI MENJADI ANGGOTA TETAP UNI EROPA PADA
MASA KEPEMIMPINAN ERDOGAN TAHUN 2014-2019**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu
Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia

Guna Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Derajat S1 Hubungan Internasional



Disusun Oleh:

Fajrul Alam

16323128

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul:

KEGAGALAN TURKI MENJADI ANGGOTA TETAP UNI EROPA PADA MASA KEPEMIMPINAN ERDOGAN TAHUN 2014-2019

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional Fakultas
Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-syarat
Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
23 Agustus 2021

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi



(Hangga Fathana S.I.P., B.Int.St., M.A)

Dewan Penguji:

1. Gustrieni Putri S.IP., M.A.
2. Hadza Min Fadhli Robby, S.IP., M.Sc.
3. Willi Ashadi S.H.I., M.A.

Tanda Tangan:

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Fajrul Alam

No. Mahasiswa : 16323128

Program Studi : Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Kegagalan Turki Menjadi Anggota Tetap Uni Eropa Pada Masa Kepemimpinan Erdogan Tahun 2014-2019

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama melakukan penelitian dan pembuatan laporan penelitian skripsi saya tidak melakukan tindakan pelanggaran etika akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia. Karena itu, skripsi yang saya buat merupakan karya ilmiah saya sebagai peneliti, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
2. Apabila dalam ujian skripsi saya terbukti melanggar etika akademik, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana aturan yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.
3. Apabila dikemudian hari, setelah saya lulus dari Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 25 Agustus 2021

Yang menyatakan:

HALAMAN PERSEMBAHAN



Fajrul Alam



Alhamdulillahirabbil'amin

Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan puji syukur kehadiran Allah S.W.T. yang telah memberikan kesempatan, kesehatan dan juga rezeki untuk melanjutkan program studi S1 ini hingga selesai. Kedua, shawalat serta salah selalu panjatkan kepada Nabi Muhamad SAW. Saya persembahkan skripsi ini untuk kedua orang tua saya yang sudah membantu mendo'akan dan tak lupa untuk memberikan semangat kepada saya, yaitu: Bapak Ihsan dan Ibu Siti Maimunah

Terima kasih atas semua kasih saying, didikan, dan dedikasi dalam merawat maupun membesarkan. Semoga ayah bunda selalu dalam lindungan dan rahmat Allah S.W.T. Aamiin

Semoga dengan gelar sarjana S1 yang saya dapatkan saat ini dapat menjadikannya sebagai orang yang berguna baik di dunia maupun di akhirat kelak. Gelar sarjana ini tentunya menjadi awal mula saya untuk menginjakkan kaki di kehidupan yang sebenarnya. Gelar ini juga akan saya gunakan untuk bisa membahagiakan kedua orangtua saya di masa depan nanti, in shaa Allah. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk saya dan keluarga saya yang tercinta, Aamiin.

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Jika Allah Maha Pengampun dan Pengasih, tidak pantaslah bagi manusia
bersifat sombong.

(Ihsan Samad & Siti Maimunah)

Allah tidak membebani hambanya melebihi kemampuannya.

(Al-Baqarah 286)

الجمعة الإسلامية الأندلسية

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan serta kemudahan dalam mengerjakan skripsi ini dengan tepat waktu. Shalawat serta salam selalu tucurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak lepas dari motivasi, dukungan, serta bimbingan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, disini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc., PhD., selaku rektor dari Kampus Tercinta, Universitas Islam Indonesia
2. Dr. H. Fuad Nashori, S.Psi., M.Si., Psikolog selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan nasehat, bimbingan serta arahan
3. Bapak Hangga Fathana S.IP., B.Int., M.A. selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia. Mohon maaf apabila selama menjadi mahasiswa, penulis sering melakukan kesalahan. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur panjang serta diberikan kelancaran dalam segala urusannya
4. Ibu Gustrieni Putri, S.IP.,M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sudah memberikan bimbingan, saran serta arahan selama penulisan skripsi

5. Kepada seluruh Dosen Hubungan Internasional Universitas Islam Indonesia, yang telah memberikan banyak pelajaran, tidak hanya ilmu akan tetapi hal mengenai kehidupan berhasil penulis dapatkan dari Bapak dan Ibu semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat.
6. Mba Mardiatul Khasanah yang telah membantu penulis dalam urusan akademik dan perkuliahan. Terima kasih sudah bisa diajak diskusi dan mendengar keluh kesah penulis selama menulis skripsi.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua (sekali lagi, dan selamanya), keluarga, dan semua sahabat yang terlibat dalam proses penulisan Skripsi ini. Tidak ada kata lain dari penulis selain terima kasih. Besar harapan penulis untuk bisa membalas budi, walau hanya setetes.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	2
HALAMAN PERSEMBAHAN	3
HALAMAN MOTTO	5
KATA PENGANTAR	6
ABSTRAK	10
BAB I PENDAHULUAN	12
1.1 Latar Belakang.....	12
1.2 Rumusan Masalah.....	16
1.3 Tujuan Penelitian	16
1.4 Signifikansi	17
1.5 Cakupan Penelitian.....	18
1.6 Tinjauan Pustaka	19
1.7 Landasan Konseptual	22
1.8 Metode Penelitian.....	29
1.8.1. Jenis Penelitian.....	29
1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian.....	29
1.8.3. Metode Pengumpulan Data	30
1.8.4. Proses Penelitian.....	30
BAB II KEBIJAKAN TURKI TERHADAP UNI EROPA	31
2.1 Politik Luar Negeri Turki Pada Era Presiden Erdogan.....	32
2.2 Hubungan Politik Turki dan Uni Eropa Era Presiden Erdogan.....	39
2.3 Permasalahan Utama Dalam Hubungan Turki-Uni Eropa	42
BAB III ANALISIS KEGAGALAN TURKI BERGABUNG KE DALAM UNI EROPA ..	48
3.1 Perbedaan Kepentingan Politik Turki dan Uni Eropa.....	49
3.2 Perbedaan Moral Politik Turki dan Uni Eropa	54
3.3 Persaingan Kekuasaan Diantara Turki dan Uni Eropa	61
BAB IV PENUTUP	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA 70

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kegagalan Turki dalam bergabung ke dalam Uni Eropa. Sejak terjadinya pergantian pemerintahan di Turki, arah pandangan politik luar negeri Turki juga mengalami perubahan seiring dengan pergantian pemimpin negara. Pada masa Kemal Attaturk, Turki memiliki arah pandangan politik Luar Negeri yang condong ke Barat, namun pada masa era presiden Erdogan arah politik Luar Negeri Turki lebih ke arah menyeimbangkan antara Timur dan Barat.

Pergeseran arah politik Luar Negeri pada era pemerintahan Erdogan merupakan salah satu dampak atas kebuntuan akses Turki di Uni Eropa. Penulis menggunakan teori Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau dengan mengacu pada prinsip-prinsip sebagai parameter analisis teori. Kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa pada masa pemerintahan Erdogan ditinjau karena adanya perbedaan yang meruncing pada kepentingan politik, moral politik, dan perebutan kekuasaan antara Turki dan Uni Eropa.

Kata Kunci: Uni Eropa, Turki, Realisme Klasik

ABSTRACT

This research aims to analyze the failure of Turkey's to join the European Union. Since the change in the government in Turkey, the views of Turkey's foreign policy have also changed along with the change of leader. During the time of Kemal Attaturk, Turkey had a foreign policy view that was very Western, but in the era of President Erdogan, the direction of foreign policy was more toward balancing the East and West.

The shift in foreign policy direction in the era of the Erdogan government is one of the impacts of Turkey's accession to the European Union. The author uses the theory of Classical Realism proposed by Hans J. Morgenthau concerning the principles as parameters of theoretical analysis. Turkey's failure to join the European Union during Erdogan's reign was reviewed because of the sharp differences in political interest, political morals, and power of struggles between Turkey and the European Union.

Keywords: *European Union, Turki, Classical Realism.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memiliki letak geografis yang berada di kawasan Eurasia, menjadikan Turki berupaya untuk bisa bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Dengan bergabung menjadi anggota Uni Eropa, hal tersebut diharapkan dapat menjadikan kekuatan Turki di kawasannya semakin meningkat karena Turki akan memiliki kawasan ekonomi yang luas dan kekuatan militer yang juga akan mengalami peningkatan atas terjalinya hubungan kerjasama dengan negara-negara Eropa (Wardana, 2017).

Dengan dipengaruhi oleh beberapa faktor tersebut, Turki sudah melakukan beberapa upaya untuk bisa mencapai kepentingan nasionalnya menjadi anggota Uni Eropa. Salah satu contoh upaya Turki adalah ketika Turki pertama kali mengirim aplikasi untuk bergabung dengan Komunitas Ekonomi Eropa (pendahulu Uni Eropa) pada 14 April 1987 namun ditolak oleh Uni Eropa pada tahun 1989 karena Turki dinilai belum memenuhi kriteria terkait demokrasi (Tocci, 2014). Terlepas dengan adanya penolakan tersebut, beberapa upaya yang dilakukan Turki untuk bisa menjadi bagian dari integritas Eropa sudah dilakukan sejak sebelum adanya penolakan atas ketidak siapan kondisi Turki. Turki pernah menjadi anggota *Council of Europe* tahun 1949, Turki menjadi salah satu negara pendiri *Organization for Economic Cooperation and Development* tahun 1961, kemudian menjadi *associate member of*

European Union pada 1963 dan juga menjadi anggota *Organization Security and Cooperation in Europe* pada tahun 1971 (Wardana, 2017, p. 108).

Uni Eropa merupakan organisasi regional yang memiliki beberapa syarat bagi negara yang ingin bergabung ke dalamnya, dan beberapa syarat tersebut diatur di dalam Kriteria Kopenhagen. *Copenhagen European Council* (1993) mengemukakan bahwa kriteria mengenai keanggotaan Uni Eropa ini ditetapkan pada pertemuan yang dilakukan pada Juni 1993 di Kopenhagen, Denmark. Kriteria Kopenhagen mensyaratkan bahwa suatu negara harus memiliki institusi untuk melindungi pemerintahan demokratis dan hak asasi manusia, selain itu suatu negara juga harus memiliki ekonomi pasar yang berfungsi dengan baik, kewajiban dan peraturan yang terdapat di dalam organisasi tersebut juga harus ditaati dan diikuti oleh negara-negara yang ingin atau sudah bergabung ke dalam Uni Eropa.

Beragamnya agama yang dianut oleh masyarakat dunia sedikit banyak berpengaruh terhadap sesuatu yang diputuskan atau dilakukan oleh manusia. Masing-masing agama yang berbeda juga memiliki kebiasaan dan aturannya sendiri-sendiri, tidak dipungkiri jika hal tersebut juga menjadi salah satu pengaruh terhadap kondisi masyarakat di suatu negara maupun kawasan. Agama menjadi salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, selain itu agama juga menjadi identitas. Seperti halnya negara-negara Timur Tengah yang memiliki mayoritas penduduk penganut agama Islam, dan penganut agama Islam dengan jumlah mayoritas menggunakan “Islamisme” di berbagai hal, baik dalam sektor politik, hukum, maupun budayanya. Tak terkecuali dengan Turki yang juga memiliki

mayoritas penduduk beragama Islam, arah politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan presiden Erdogan yang memperlihatkan nilai-nilai islamisme dimana hal tersebut juga berpengaruh dalam moral politik yang digunakan (Bahri, 2017).

Namun hal tersebut berbeda dengan negara-negara yang ada di kawasan Eropa dimana mayoritas penduduknya menganut agama Kristen. Masing-masing agama memiliki aturan dan budayanya sendiri-sendiri. Kristianitas masih dipegang teguh oleh masyarakat Eropa, yang dimana hal tersebut memiliki banyak perbedaan dengan nilai-nilai keislaman. Jika ditinjau lebih dalam, negara-negara yang menjadi *founding father's* dari integritas Eropa sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai kristianitas (Regional Distribution of Christians, 2011).

Turki yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam namun arah modernisasinya berkiblat ke Barat, menjadi salah satu tanda bahwa Turki sangat tertarik dengan peradaban Barat. Setelah mendeklarasikan sebagai negara yang sebelumnya berbentuk kerajaan, Turki menganut asas sekularisme dibawah kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk. Dengan mengganti sistem pemerintahan, Kemal mencoba memisahkan antara kepentingan politik dan agama karena hal tersebut dianggap sebagai salah satu hambatan Turki untuk maju dan berkembang (Asari, 2007). Kemal mencoba untuk menjadi seperti Barat, dengan memisahkan antara urusan agama dan politiknya peradaban Barat mampu menjadi peradaban yang maju dan berkembang.

Identitas Islam sudah mengakar kuat di Turki. Setelah upaya sekularisasi pada masa Kemal dan penerusnya, hal tersebut tidak menghentikan pejuang-pejuang Islam

untuk berupaya mengembalikan identitas Islam di Turki. Pada pemilihan presiden tahun 2014, Recep Tayyip Erdogan menjadi presiden pertama Turki melalui pemilihan yang dipilih langsung oleh rakyat. Erdogan mampu menjadi presiden yang merubah wajah Turki. Sekularisme mulai terkikis sedikit demi sedikit dan Erdogan menjadi presiden yang mampu mengembalikan nilai-nilai Islam yang sempat hilang. Hal tersebut didasari oleh sosok pribadi presiden Erdogan yang memiliki karakter keislaman yang kuat (Harahap, 2018).

Dengan mengembalikan nilai-nilai keislaman yang pernah hilang sebagai salah satu identitas Turki, hal tersebut tidak lantas membuat Turki kehilangan “kekuatannya” di sektor ekonomi maupun politik. Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Erdogan juga mampu membawa perubahan yang positif bagi Turki. Meskipun pada akhirnya Erdogan mencoba untuk menjalin kembali hubungan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah yang dimana hal tersebut tidak terlihat pada masa pemerintahan Mustafa Kemal Attaturk. Keislaman yang di pegang teguh oleh Erdogan dalam memimpin Turki sangat mempengaruhi terhadap perkembangan aksesinya dalam keanggotaan Uni Eropa, hal ini dapat terlihat dari beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Erdogan untuk mencapai kepentingan nasionalnya, namun hal tersebut juga memperlihatkan adanya perbedaan dengan kepentingan yang dimiliki oleh Uni Eropa atas dasar perbedaan identitas bangsa (Moli Aya Mina Rahma, 2019).

Turki menjadi salah satu negara paling lama dalam proses keanggotaan di Uni Eropa. Mengajukan pengiriman aplikasi keanggotaan sejak tahun 1987, dan pernah

bergabung dengan beberapa organisasi di Eropa menjadi dasar yang kemudian mengatakan bahwa Turki dan negara-negara di Eropa memiliki hubungan bilateral. Perubahan yang terus dilakukan oleh Turki terkait dengan upaya pemenuhan persyaratan Kopenhagen yang akhirnya menghasilkan dimulainya negosiasi Turki dan Uni Eropa pada tahun 2005. Upaya Turki dalam memenuhi setiap persyaratan yang belum terpenuhi juga terus dilaksanakan, hingga akhirnya pada tahun 2015 Uni Eropa melakukan pembukaan bab baru yang berfokus pada kebijakan ekonomi dan moneter. Ini menjadi kondisi yang positif bagi proses keanggotaan Turki (Conference, 2015). Namun sebagaimana telah disinggung terkait upaya yang terus dilakukan oleh Turki, proses pengajuan keanggotaan Turki hingga sekarang belum berhasil diberikan atau disetujui oleh Uni Eropa.

1.2 Rumusan Masalah

Mengapa Turki gagal menjadi anggota tetap Uni Eropa pada masa kepemimpinan presiden Erdogan tahun 2014 – 2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan presiden Erdogan dan Uni Eropa yang dimana hal tersebut memberikan pengaruh atas gagalnya Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa di tahun 2014 – 2019. Kebijakan-kebijakan tersebut yang nantinya akan dianalisis menggunakan konsep Realisme Klasik dan akan memperlihatkan

kondisi yang berbeda dari Turki dan Uni Eropa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan mengenai adanya perbedaan kepentingan nasional, moral politik, dan persaingan kekuasaan yang terjadi antara Turki dengan Uni Eropa.

1.4 Signifikansi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan manfaat kepada pembaca terkait dengan proses gagalnya Turki bergabung ke dalam Uni Eropa. Turki merupakan salah satu negara dengan penduduk mayoritas yang menganut agama Islam, tak terkecuali dengan presiden Erdogan yang dikenal islamis. Terlebih kebijakan politik luar negeri juga akan selalu mengalami perubahan seiring dengan adanya pergantian kepemimpinan, tak terkecuali dengan apa yang terjadi di Turki. Arah politik luar negeri pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal yang menerapkan sistem sekularisme di Turki mengalami perubahan pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan yang mulai menonjolkan nilai-nilai keislaman. Erdogan mampu menjadi sosok pemimpin di Turki yang membawa perubahan kearah yang positif melalui berbagai kebijakan yang dibuat (Kuncahyono, 2018).

Turki pada masa kepemimpinan Erdogan mencoba untuk tidak lagi menjadikan Barat sebagai satu-satunya tujuan utama, namun Erdogan juga mulai menjalin kembali hubungan dan kerjasama dengan negara-negara di Timur Tengah untuk melebarkan sayap dalam mencapai kepentingannya. Hal tersebut terlihat dari salah satu contoh ketika Turki menjalin kerjasama lanjutan dengan

Qatar (Akkas, 2015). Penelitian ini mencoba untuk mengkaji faktor yang menjadi gagalnya Turki bergabung ke dalam Uni Eropa hingga saat ini dengan menggunakan analisis konsep dari Realisme Klasik. Penulis akan menjelaskan terkait dengan adanya perbedaan kepentingan politik, moral politik dan persaingan kekuasaan yang dialami oleh Turki dan Uni Eropa. Penelitian ini, diharapkan mampu untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas mengenai kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa.

1.5 Cakupan Penelitian

Penelitian ini secara umum akan membahas mengenai proses gagalnya Turki untuk bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa pada masa pemerintahan presiden Erdogan. Fokus penelitian tahun 2014 hingga 2019. Tahun 2014 karena terjadinya serangkaian peristiwa yang mengakibatkan naik turunnya hubungan Turki dan Uni Eropa, dimana hal tersebut mempengaruhi proses berjalannya akses Turki sebagai anggota Uni Eropa. Serangkaian peristiwa yang terjadi meliputi krisis imigran di Eropa, kudeta militer di Turki, dan terjadinya konflik Siprus yang melibatkan Turki, Siprus, Yunani, dan Uni Eropa.

Pada tahun 2014 hingga 2019 yang merupakan periode pertama masa jabatan presiden Erdogan yang dipilih langsung oleh rakyat, hal ini menjadi salah satu upaya pemenuhan kriteria Kopenhagen dan kriteria Acquis sebagai syarat calon anggota Uni Eropa pada aspek politik, namun pada tahun 2016 terjadi upaya

kudeta terhadap pemerintahan Erdogan yang dalam upaya penyelesaiannya, Erdogan dinilai semakin menjauh dari nilai dan norma Uni Eropa.

1.6 Tinjauan Pustaka

Dalam tulisan Anton Minardi (2017) yang berjudul “*Turkish Foreign Policy to European Union and Its Chance to be a European Union Member*”, menjelaskan mengenai beberapa masalah yang menghambat proses keanggotaan Turki di Uni Eropa termasuk juga penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh Turki untuk bisa bergabung ke dalam Uni Eropa (Minardi, 2017, pp. 125-135). Namun yang menjadi perbedaan adalah jika dalam tulisan tersebut penulis fokus terhadap masalah krisis Syprus dan Kurdi yang menjadi hambatan utama kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa, berbeda dengan penelitian ini yang akan menjelaskan mengenai gagalnya Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa ditinjau melalui perspektif Realisme Klasik. Artikel yang ditulis oleh Anton Minardi tersebut dapat digunakan sebagai referensi oleh penulis terkait dengan kebijakan Turki era presiden Erdogan pada permasalahan Syprus.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Marco Marozzi (2015) dengan judul “*Construction, Robustness Assessment and Application of an Index of Perceived Level of Socio-Economic Threat from Immigrants: A Study of 47 European Countries and Regions*” menjelaskan mengenai bagaimana kondisi yang dialami oleh imigran muslim di negara-negara Eropa. Penulis menjelaskan beberapa negara di Eropa dengan tingkat persepsi ancaman yang ditujukan kepada imigran

dengan skalanya masing-masing, dan sebagian besar negara di Eropa masih menunjukkan tingkat persepsi negatifnya terhadap imigran. Sebagai sebuah organisasi regional yang mengedepankan idealisme kebersamaan dalam perbedaan “*unity in diversity*”, nyatanya belum mampu menjadi sesuatu yang cukup relevan dan berhasil diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Adanya isu rasisme terkait *Islamophobia dan Xenophobia* yang masih terjadi di Eropa menjadi salah satu bukti jika slogan tersebut hanya menjadi sebuah “slogan” (Marozzi, 2015). Dengan adanya penelitian tersebut, penulis dapat menggunakannya sebagai referensi tambahan terkait dengan permasalahan isu migrasi yang dialami oleh Turki dan Uni Eropa. Namun yang membedakan dengan penelitian ini adalah isu migrasi, islamofobia, dan xenophobia bukan menjadi alasan utama gagalnya Turki bergabung, namun hal tersebut dapat digunakan oleh penulis dalam menjelaskan terkait dengan kepentingan Turki dan Uni Eropa sebagai salah satu instrumen dalam konsep Realisme Klasik yaitu “*national interest*”.

Dalam jurnal berjudul “Hambatan Akses Turki” yang ditulis oleh Yozar Qohari Bil Ikhsan (2019) menjelaskan mengenai aturan yang ditulis didalam Kriteria Kopenhagen dalam hal politik khususnya dalam hal jaminan dan perlindungan terhadap demokrasi, hak asasi manusia, serta penghormatan dan perlindungan terhadap minoritas yang dimana hal tersebut menjadi hambatan akses Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa. Penelitian tersebut fokus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang dianggap belum bisa di atasi sepenuhnya oleh Turki selama tahun 2010-2016, sehingga hal tersebut menjadi

hambatan Turki untuk bergabung ke dalam Uni Eropa (Ikhsan, 2019). Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai kegagalan Turki untuk bergabung menjadi anggota tetap Uni Eropa dengan menggunakan konsep Realisme Klasik sebagai pisau analisisnya.

Buku berjudul “*Religion in the Media: A Linguistic Analysis*” (2016) yang ditulis oleh Al-Azami dan Salman menjelaskan mengenai bagaimana media massa yang mengandung unsur provokatif dinilai memiliki peran yang cukup penting dalam memperkeruh hubungan antar agama maupun sentimen antar kelompok agama. Dengan menggunakan analisis wacana kritis, penulis mempertimbangkan bagaimana cara media menggunakan kekuatan bahasanya untuk mempengaruhi persepsi khalayak ramai mengenai perbedaan agama. Hal tersebut dinilai dapat menjadi faktor penting atas timbulnya perspektif negatif antar umat beragama, dan dengan adanya hal tersebut kelompok agama minoritas akan cenderung dirugikan dimana hal ini terjadi di Eropa maupun Amerika (Al-Azami, 2016). Yang menjadi perbedaan dengan penelitian ini adalah penulis tidak akan menjelaskan peran media yang memberikan pengaruh buruk atas perbedaan agama, namun penulis lebih cenderung membahas mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Erdogan karena adanya pengaruh dari nilai-nilai agama, yang kemudian juga akan mempengaruhi politik luar negerinya.

Dalam jurnal yang ditulis oleh M. Sya'roni Rofii (2013), penulis menjelaskan mengenai hambatan yang dialami oleh Turki dalam upaya untuk

bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Dalam penelitian tersebut penulis menyebutkan bahwa Turki yang memiliki mayoritas penduduknya beragama islam menjadi batu sandungan terbesar dalam upaya keanggotaannya. Dalam hal itu, penulis juga menjelaskan bagaimana isu agama dan islamofobia, termasuk dengan turkofobia yang terjadi menjadi hambatan Turki untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa (Rofii, 2013). Penelitian tersebut jelas memiliki perbedaan dengan penelitian ini, dimana penulis tidak akan menjadikan isu agama, islamofobia, dan turkofobia sebagai faktor penting kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa, namun penulis akan mencoba mencari penjelasan alternatif terkait gagalnya Turki bergabung ke dalam Uni Eropa melalui perspektif realisme klasik.

1.7 Landasan Konseptual

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan konsep Realisme Klasik yang dikembangkan oleh salah satu tokoh realis penting yaitu Hans J. Morgenthau dalam menganalisis kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa pada masa kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan tahun 2014-2019. Realisme merupakan salah satu teori yang cukup mendominasi dalam disiplin ilmu hubungan internasional, dimana dalam teori ini menempatkan negara atau bangsa sebagai aktor utamanya. Negara sebagai sesuatu yang terkuat, termasuk juga dalam hal organisasi internasional manapun tidak ada yang lebih kuat daripada negara (Morgenthau, 1985).

Negara sebagai aktor utama dalam Realisme Klasik, menjadikan kepentingan nasional menjadi hal yang penting untuk bisa diwujudkan. Dalam dasar pemikirannya, Morgenthau menjelaskan dengan beberapa hal, bahwa kodrat manusia tidak akan berubah secara esensial namun selalu merasa haus akan kekuasaan. Selain itu politik internasional juga merupakan perjuangan kekuasaan sebagai salah satu upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara dengan *power* yang dimilikinya, yang kemudian hal tersebut akan menciptakan suatu kondisi dimana negara-negara akan saling berkompetisi untuk menjadi ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya, sehingga dengan kekuatan yang dimiliki negara akan lebih mudah untuk mencapai kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1985).

Hans J. Morgenthau menuliskan 6 prinsip dalam Realisme Klasik. Prinsip pertama adalah politik diatur oleh hukum-hukum objektif dimana hal tersebut berasal pada sifat alamiah manusia (egoisme, haus akan kekuasaan, dan menjadi kuat). Dalam hal ini realisme percaya pada hukum objektivitas politik dalam mengatur kehidupan masyarakat. Objektivitas memungkinkan adanya pengembangan teori yang bersifat rasional dan hal tersebut didasari oleh fakta (apa yang sedang benar-benar terjadi) (Morgenthau, 1985, pp. 4-5).

Prinsip kedua adalah politik internasional yang selalu dikaitkan dengan konsep kepentingan (*interest*) yang mempunyai tujuan untuk mendapatkan kekuasaan. Prinsip ini menyebutkan adanya kaitan yang terjalin diantara akal dan

fakta yang terjadi untuk berusaha memahami politik internasional. Dalam pandangan realis, terdapat asumsi yang mengatakan bahwa realitas politik dengan ketidakpuasan dan keadaan yang tidak masuk akal dan sistematis akan berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam kebijakan luar negeri suatu negara. Realisme juga beranggapan bahwa dalam hal pengambilan kebijakan politik luar negerinya, negara harus bersifat rasional sehingga hal tersebut mampu untuk memperkecil resiko yang tidak diinginkan dan memperbesar peluang tercapainya kepentingan nasional (Morgenthau, 1985, pp. 5-7).

Prinsip yang ketiga adalah kepentingan yang dijelaskan sebagai *power* merupakan kepentingan yang bersifat dinamis, objektif dan berlaku dalam skala universal. Kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara selalu bergerak menyesuaikan dengan kondisi politik internasional yang berlaku. Dalam hal ini, terdapat adanya perbedaan kepentingan dari masing-masing negara dimana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan motif yang dimiliki oleh negarawan dalam menentukan kebijakan luar negerinya (Morgenthau, 1985, pp. 7-8).

Pada prinsip keempat yang ditulis oleh Morgenthau adalah kesadaran dalam realisme mengenai moral dalam tindakan politik yang akan diambil. Realisme politik menjelaskan pentingnya moral yang harus dimiliki dalam pengambilan kebijakan, namun dalam penerapannya terdapat perbedaan antara nilai-nilai moral individu dan negara. Nilai moral yang dimiliki oleh individu tidak dapat

diimplementasikan ke dalam tindakan-tindakan negara untuk mengambil keputusan politik luar negerinya, karena harus meninjau terkait dengan kepentingan nasional yang dimiliki. Realisme juga beranggapan bahwa kebijaksanaan menjadi suatu kebaikan dalam politik (Morgenthau, 1985, pp. 8-10).

Prinsip yang kelima adalah nilai moral yang berlaku secara universal harus dikesampingkan oleh negara jika hal tersebut bertentangan dengan *national interest* yang ingin dicapai. Dalam hal ini dijelaskan bahwa nilai moral yang berlaku secara universal tetap dijunjung tinggi sebagai kepentingan bersama, namun disisi lain negara harus lebih mementingkan kondisi negaranya karena tujuan dari negara adalah untuk bisa bertahan (*survive*) melalui kepentingan nasionalnya. Dalam hal ini, untuk mengetahui bahwa negara sebagai subjek dari hukum moral yang universal merupakan sesuatu yang penting, namun dalam hubungan internasional untuk mengetahui secara pasti mana bangsa yang jahat dan yang baik merupakan hal lain (Morgenthau, 1985, pp. 10-12).

Prinsip keenam atau yang terakhir dari Morgenthau adalah terdapat perbedaan realisme politik dengan paradigma lain adalah sesuatu yang riil dan jelas. Kaum realis akan lebih condong untuk dapat mempertahankan otonomi di bidang politiknya, meskipun dalam hal ini realis juga tetap mengakui adanya eksistensi pemikiran-pemikiran di bidang lain, namun dalam catatan hal tersebut harus disesuaikan dengan dunia dan fungsinya, karena realis politik didasarkan

pada hakikat manusia yang bersifat pluralistik. Manusia merupakan gabungan atas “*economic man*”, “*political man*”, “*moral man*”, “*religious man*”, dan lain-lain. Dalam hal ini, Morgenthau menyebutkan bahwa, “*political man*” adalah sifat yang paling cocok untuk digunakan dalam meneliti manusia dibidang politik, karena menurut Morgenthau manusia hanya tertarik pada kekuasaan (*power*) (Morgenthau, 1985, pp. 12-14).

Dalam melakukan analisis terhadap rumusan masalah yang sudah disebutkan diatas, penulis menggunakan konsep Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Dari penjelasan mengenai Realisme Klasik terdapat enam prinsip yang dikemukakan oleh Morgenthau, namun penulis hanya akan menggunakan tiga prinsip sebagai parameter analisisnya karena penulis menilai dari ke enam prinsip yang dikemukakan tersebut hanya tiga prinsip yang paling relevan dalam penelitian ini, sehingga pembahasan tidak terlalu melebar. Pembahasan mengenai ketiga prinsip yang digunakan penulis akan berfokus terhadap faktor kepentingan nasional, moral politik, dan persaingan kekuasaan yang terjadi di antara aktor dalam hubungan internasional.

Sebagai negara, Turki dan anggota-anggota Uni Eropa juga memiliki kepentingan nasionalnya masing-masing. Mengacu pada Realisme Klasik Morgenthau yang menjelaskan bahwa negara sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang memiliki tujuan berupa kepentingan nasional, maka negara

akan berupaya untuk dapat mencapai tujuan tersebut. Kepentingan nasional dapat berupa kepentingan dalam sektor politik, ekonomi, militer, dan lain-lain.

Turki memiliki kepentingan yang ingin dicapai sebagai anggota dari Uni Eropa. Upaya yang dilakukan untuk mencapai kepentingan itu adalah dengan berupaya memenuhi kriteria yang menjadi syarat suatu negara yang ingin bergabung ke dalamnya. Dalam perkembangan aksesinya Turki di Uni Eropa, hingga saat ini Turki belum berhasil menjadi anggota. Disisi lain, negara-negara anggota Uni Eropa juga memiliki kepentingan atas penolakan terhadap Turki yang ingin bergabung. Turki dinilai akan menjadi penghambat, bahkan berpotensi mengancam kepentingan nasional negara-negara di Uni Eropa jika berhasil bergabung menjadi anggota Uni Eropa.

Penolakan yang dilakukan oleh beberapa anggota Uni Eropa merupakan salah satu bentuk dari upaya pencapaian kepentingan nasional untuk menjaga stabilitas termasuk menghindari konflik internal di tubuh Uni Eropa, karena sebagai organisasi regional Uni Eropa tidak mentolerir sikap politik negara anggota yang berseberangan dengan sikap yang diambil oleh Uni Eropa. Karena dipengaruhi oleh motif dan sistem pemerintahan Turki di era presiden Erdogan, Turki dinilai sebagai negara yang memiliki orientasi politik yang berbeda dengan Uni Eropa. Adanya perbedaan moral politik juga menjadi salah satu dasar atas penolakan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Morgenthau pada prinsip keempat dan kelima dalam Realisme Klasik, adanya signifikansi moral dalam

pembuatan kebijakan suatu negara menjadi landasan penulis untuk menjelaskan mengenai perbedaan moral politik yang terjadi diantara Turki pada era presiden Erdogan dengan negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa. Sehingga hal tersebut menunjukkan adanya kondisi yang tidak selaras diantara keduanya.

Dengan mengacu pada faktor-faktor yang sudah dijelaskan sebelumnya, terjadinya persaingan kekuasaan diantara Turki dan Uni Eropa juga menjadi salah satu faktor penting atas gagalnya Turki bergabung ke Uni Eropa. Realisme Klasik yang dijelaskan oleh Morgenthau juga menyebutkan bahwa kodrat manusia tidak akan berubah secara esensial namun selalu merasa haus akan kekuasaan. Selain itu politik internasional juga merupakan perjuangan kekuasaan sebagai salah satu upaya pencapaian kepentingan nasional suatu negara dengan *power* yang dimilikinya, yang kemudian hal tersebut akan menciptakan suatu kondisi dimana negara-negara akan saling berkompetisi untuk menjadi ideal dalam memenuhi kebutuhan masyarakatnya.

Penelitian ini akan mencoba menjelaskan mengenai kegagalan Turki dalam bergabung ke Uni Eropa dengan hanya mengacu 3 dari 6 prinsip Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau. Pada prinsip ke tiga peneliti akan menelaah mengenai perbedaan kepentingan politik Turki dan Uni Eropa. Pada prinsip ke empat yang membahas mengenai signifikansi moral politik, penulis akan menelaah mengenai perbedaan moral politik yang dimiliki oleh Turki dan Uni Eropa, dan pada pembahasan terakhir penulis mengacu pada prinsip pertama

yang menjelaskan bahwa tindakan politik diatur oleh hukum objektif yang berasal dari sifat alamiah manusia (egoisme, haus akan kekuasaan, dan menjadi kuat), sehingga terdapatnya persaingan kekuasaan atas masing-masing *power* yang dimiliki oleh Turki dan Uni Eropa menjadi salah satu faktor yang dijelaskan oleh penulis dalam menganalisis kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa pada tahun 2014-2019.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode penulisan kualitatif, dimana dengan menggunakan metode ini hasil yang di dapatkan lebih optimal dan realistis. Menggunakan metode ini juga dapat membuat pembahasan akan bersifat deskriptif sehingga pemahaman terhadap isu akan lebih jelas dan terarah.

1.8.2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah penolakan Uni Eropa terhadap Turki karena terdapat adanya perbedaan yang meruncing pada kepentingan politik, moral politik dan persaingan kekuasaan diantara keduanya, sedangkan objek penelitiannya adalah Turki yang gagal bergabung ke dalam Uni Eropa.

1.8.3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengambil sebuah data, penelitian ini memperoleh data dari sumber sekunder. Adapun yang termasuk ke dalam sumber sekunder adalah seperti media tertulis, mencakup: buku teks akademis, publikasi, surat kabar harian ataupun majalah berkala. Sumber sekunder yang dipilih juga berdasarkan pada reputasi dan kredibilitas media atau penerbit serta kaitannya dengan topik yang diteliti.

1.8.4. Proses Penelitian

Proses penelitian merupakan suatu tahapan yang mencakup perencanaan atau langkah dan dimulai dari penelitian terdahulu yang berkaitan, dan interpretasi penelitian ataupun laporan penelitian. Prosedur ini dianggap penting karena sebagai panduan bagi peneliti dalam melakukan penelitian.

BAB II

KEBIJAKAN TURKI TERHADAP UNI EROPA

Seperti yang sudah penulis paparkan pada bab sebelumnya terkait dengan landasan konseptual, penulis akan menggunakan konsep Realisme Klasik yang dikembangkan oleh Hans J. Morgenthau sebagai pisau analisis. Menurut Morgenthau negara ditempatkan sebagai aktor utama dalam Realisme Klasik. Negara menjadi aktor yang terkuat, termasuk juga dalam hal organisasi internasional manapun tidak ada yang lebih kuat jika dibandingkan dengan negara. Dengan adanya hal tersebut menjadikan kepentingan nasional menjadi hal penting yang harus dapat diwujudkan oleh suatu negara (Morgenthau, 1985).

Dalam mewujudkan kepentingan nasional suatu negara, politik luar negeri dapat digunakan sebagai salah satu alat, dimana dalam hal ini politik luar negeri berupa interaksi yang terjadi diantara aktor-aktor hubungan internasional, dan interaksi tersebut meliputi terjalinnya hubungan kerjasama, baik dalam bidang ekonomi, politik, militer, dan lain-lain (Holsti, 1992).

Turki sebagai negara memiliki kepentingan nasional demi menunjang kelangsungan hidup rakyatnya. Bergabung ke dalam Uni Eropa sebagai anggota tetap merupakan salah satu kepentingan nasional Turki, namun belakangan ini respon negatif yang ditunjukkan oleh Uni Eropa dalam negosiasi keanggotaan Turki mengakibatkan adanya perubahan arah politik luar negeri Turki yang tidak

lagi condong ke Barat, hal tersebut dapat terlihat dengan keterlibatan Turki yang aktif dalam berbagai isu yang terjadi dikawasan Balkan dan Timur Tengah (F. Stephen Larrabee, 2003). Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait dengan arah politik Luar Negeri Turki pada era partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) yang dipimpin oleh Erdogan, termasuk juga hubungan dan permasalahan yang terjadi diantara Turki dan Uni Eropa.

2.1 Politik Luar Negeri Turki Pada Era Presiden Erdogan

Turki menjadi salah satu negara yang pernah mengalami revolusi politik dan pemerintahan. Sebelum menjadi negara republik, Turki merupakan kerajaan Islam yang dipimpin oleh seorang Sultan pada masa Dinasti Ustmaniyah. Namun kemunduran dan kehancuran dinasti ini mengakibatkan adanya perubahan yang harus dilakukan karena sistem pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan dinilai sudah tidak efektif lagi untuk diterapkan. Adalah Mustafa Kemal Attaturk sebagai tokoh yang mampu merubah wajah Turki. Mustafa Kemal menjadi presiden pertama yang ingin menjadikan Turki seperti “Barat” dengan mendirikan negara Republik Turki yang menganut prinsip sekularisme, modernisme, dan nasionalisme, dimana dalam pemerintahannya Mustafa Kemal ingin memisahkan antara agama dan politik. Mustafa Kemal mencoba untuk menghilangkan sisa-sisa prinsip Islam yang diterapkan dalam mengatur dan memerintah oleh para pendahulunya pada masa Kerajaan Ottoman, karena dinilai penyebab dari sulitnya

suatu bangsa untuk maju dan berkembang adalah bercampurnya agama dengan nilai-nilai politik (Tabrani, 2016).

Dengan adanya hal tersebut, tidak mengherankan jika Turki memiliki arah politik luar negeri yang lebih condong ke Barat termasuk juga dengan negara-negara demokratis di wilayah Eropa (Muhyiddin, 2019). Kedekatan diantara Turki dengan Barat dapat terlihat ketika Turki bergabung dengan NATO (North Atlantic Treaty Organization) untuk melakukan kemitraan strategis dalam menahan perluasan pengaruh komunis dalam era perang dingin. Selain itu keinginan Turki untuk bisa menjadi anggota Uni Eropa juga menjadi salah satu contoh bahwa Turki memiliki kecenderungan terhadap peradaban Eropa dibandingkan dengan Asia dan Timur Tengah. Untuk itu Turki terus melakukan upaya demi bisa menjalin hubungan dengan Eropa hingga pada masa pemerintahan Abdullah Gul sebagai presiden dan Erdogan sebagai perdana menterinya (Junaidi A. , 2016).

Kemenangan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) pada tahun 2002 telah membawa awal baru dalam dinamika politik Turki, dan hal tersebut terlihat ketika adanya perubahan dan orientasi yang cukup signifikan, dimana pengembalian nilai-nilai Islam di Turki mulai dilakukan mengingat partai AKP merupakan turunan dari gerakan partai yang berorientasi Islam milik Necmettin Erbakan. Pada awal pemerintahannya, Turki menjadikan isu untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa sebagai kebijakan politik luar negeri yang sentral. Namun seiring berjalannya waktu, dibawah pemerintahan partai AKP dan

Erdogan, Turki juga mulai melakukan perluasan kerjasama yang tidak hanya berfokus pada Eropa dan Barat saja, melainkan juga mulai membangun kembali hubungan dengan negara-negara tetangganya khususnya wilayah Timur Tengah yang juga didominasi oleh agama Islam.

Sejak tahun 2005 hingga puncaknya pada tahun 2009, Turki mulai memperluas jangkauan pengaruh politik luar negerinya dengan terlibat aktif dalam kasus-kasus yang terjadi di kawasan negara-negara tetangganya. Dengan konsep yang diusung oleh partai AKP yang dipimpin oleh Erdogan sebagai perdana menteri, serta menteri luar negeri Turki Ahmed Davutoglu yang berbunyi "*zero problem policy with neighbors*". Hal tersebut sebagai langkah awal bagi Turki untuk membangun kerjasama dan membina hubungan baik dengan negara-negara tetangganya di kawasan Timur Tengah (Stein, 2014). Di bawah kepemimpinan Erdogan, Turki menggunakan tradisi politik yang berbasis nilai-nilai Islam untuk mewujudkan ambisi kebijakan yang akan diterapkan.

Erdogan menjadi salah satu tokoh penting di Turki dalam pengembalian nilai-nilai keislaman yang sempat hilang. Setelah sebelumnya menjadi Perdana Menteri yang cukup sukses dengan membawa beberapa perubahan positif di Turki, tahun 2014 Recep Tayyip Erdogan terpilih menjadi Presiden Turki. Pada masa kepemimpinannya sebagai presiden Turki, beberapa kebijakan yang dibuat juga didasarkan pada nilai-nilai keislaman. Dengan keyakinan yang menegaskan bahwa Islam adalah solusi (*Al-Islam huwa Al-Hall*) dari berbagai permasalahan,

memperlihatkan bahwa Erdogan sebagai pemimpin yang menggunakan prinsip Islamisme dalam menentukan kebijakannya (Junaidi A. , 2016).

Kebuntuan mengenai perkembangan akses Turki di Uni Eropa mendorong Erdogan sebagai presiden terpilih Turki tahun 2014 mengambil sikap yang kemudian menyebabkan adanya pergeseran kebijakan luar negerinya. Erdogan membawa Turki dalam diplomasi internasional baik secara *soft approach* maupun dengan cara yang tegas tanpa kompromi. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintahan Erdogan, arah orientasi politik luar negeri Turki yang semula lebih condong ke negara-negara Barat kini perlahan bergeser ke arah negara-negara Timur Tengah. Tidak hanya ke Timur Tengah tetapi Turki juga mulai menjalin kembali hubungan dengan kawasan Asia. Namun disisi lain Turki juga tetap berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara di Eropa (Budiana, 2015). Dibawah dominasi partai AKP, Turki lebih aktif dalam menangani kasus-kasus kemanusiaan, seperti kasus krisis pengungsi Rohingya di Bangladesh. Ini karena Turki mulai mengubah doktrin politik luar negerinya menjadi *Strategic Depth and Zero Problem Policy Toward Neighbors* (Bozdağlıoğlu, 2003, p. 35).

Jika pada masa kepemimpinan Mustafa Kemal Attaturk kebijakan luar negeri Turki lebih condong ke Barat, tetapi ketika partai AKP dan Erdogan berkuasa, kebijakan luar negeri Turki adalah menyeimbangkan negara-negara Timur Tengah dan Barat. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dalam praktiknya Turki kini juga condong ke negara-negara Timur. Dalam merumuskan

kebijakannya, Turki menerapkan lima asas, dimana berbagai landasan yang digunakan memiliki satu tujuan, yaitu kepentingan nasional Turki. Kepentingan nasional Turki terdiri atas tiga poin utama, yakni menjadi negara penghubung, menjaga keamanan kawasan, dan kesejahteraan ekonomi (Moli Aya Mina Rahma, 2019).

Dengan terkenalnya Erdogan dan Menteri Ahmet Davutoglu yang secara keras mengkritik tindakan Israel yang merebut tanah negara lain (Palestina), hal tersebut dianggap sebagai sebuah kesalahan yang tidak dapat dibenarkan karena melanggar hukum internasional. Adanya hal itu yang kemudian mempengaruhi hubungan bilateral Turki dan Israel. Hubungan diplomatik kedua negara bisa memburuk bahkan terputus. Jadi untuk menormalkan kembali hubungan antara Turki dan Israel, kedua negara berusaha untuk menjalin kembali hubungan diplomatik. Disisi lain, untuk bisa mewujudkan kepentingan nasionalnya, Turki membutuhkan peran Israel, sehingga memperbaiki dan menjalin hubungan baik dengan Israel adalah suatu keharusan (Aziz, 2018).

Israel merupakan salah satu negara penting yang berperan di kawasan Timur Tengah. Secara garis besar, kedekatan Turki dan Israel dapat dikategorikan menjadi tiga bidang, yaitu militer, ekonomi, dan pariwisata. Pemilihan kategori ini dikarenakan kerjasama militer, ekonomi dan pariwisata antara Turki dan Israel yang telah lama terjalin sejak tahun 1958 dan memiliki tingkat intensitas yang tinggi. Pasca rekonsiliasi, kedua belah pihak berencana memperluas bidang

kerjasama di bidang energi sehingga dapat membantu kesejahteraan ekonomi (Arbell, 2014).

Dengan tetap menjaga hubungannya dengan negara-negara Barat, pada saat bersamaan Turki juga berusaha memberikan perhatian khusus kepada negara-negara di Timur Tengah, mengingat hal tersebut didasarkan pada sejarah dan posisi geografis Turki. Selain itu, faktor kesamaan identitas juga menjadi salah satu alasan untuk Turki menjalin hubungan baik dengan negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas masyarakatnya juga menganut agama Islam, terlebih lagi dibawah kepemimpinan Erdogan yang mendasarkan nilai-nilai Islam dalam berbagai kebijakannya. Oleh karena itu Turki menilai peningkatan hubungan di Timur Tengah dan perluasan pengaruh di kawasan Asia merupakan strategi untuk meningkatkan pengaruhnya sebagai salah satu aktor global dalam politik internasional (Stein, 2014, p. 254).

Di bidang ekonomi, Erdogan bekerja sama dengan berbagai pihak terutama dengan negara-negara Arab. Erdogan terus mendorong pengembangan sektor ekonomi Turki sehingga dapat mencapai peningkatan. Sejak memimpin sebagai Perdana Menteri pada tahun 2002, Erdogan segera memulai reformasi ekonomi untuk mengeluarkan negara dari krisis. Ia juga bekerja sama dengan Iran sebagai negara tetangga yang memiliki cadangan gas alam terbesar kedua di dunia. Karena Turki tidak memiliki cadangan gas alam yang melimpah sedangkan gas alam merupakan energi utama yang memberikan kontribusi terbesar bagi laju

perekonomian Turki. Produk Domestik Bruto Turki kemudian mencapai triliunan dolar sehingga menjadi negara ke-16 kekuatan ekonomi dunia. Pada tahun 2020, Turki menempati peringkat 10 dunia. Pada sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi rata-rata Turki yaitu 9% per tahun, hal ini yang kemudian menjadikan Turki menjadi negara ke-7 dalam kekuatan ekonomi dunia (Moli Aya Mina Rahma, 2019).

Kedekatan Turki dengan Amerika Serikat juga dapat menjadi salah satu contoh dalam upayanya untuk tetap menjalin hubungan dengan Barat. Dalam kerja sama pertahanan dan keamanan, Turki dan Amerika Serikat berfokus pada sektor militer. Beberapa kebijakan Amerika dalam hal strategi pertahanan yang berkontribusi pada pertahanan perlindungan dalam menjaga daerah perbatasan Turki dan mendukung cadangan tentara yang kuat untuk ditempatkan di daerah yang terancam, di daerah domestik atau regional Turki. Dengan bantuan ini, Amerika Serikat juga mendukung Turki dalam upayanya untuk bergabung dengan Uni Eropa. Kekuatan militer Turki yang memadai dan basis pertahanan yang kuat, dinilai menjadi dasar untuk dapat berpartisipasi dengan bergabung dengan Uni Eropa. (Taufiq, 2018). Selain dengan Amerika, Turki juga bekerjasama dengan Uni Eropa dalam mengatasi masalah krisis pengungsi. Pada tanggal 18 Maret 2016, Uni Eropa membentuk *EU-Turkey Statement* dalam mengatasi permasalahan ini (Benvenuti, 2017).

Dengan adanya hal tersebut yang kemudian dapat menunjukkan bahwa arah politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan presiden Erdogan mengalami perubahan. Dengan berbagai kebijakannya, Erdogan menginginkan Turki untuk bisa menyeimbangkan hubungan antara Barat dan Timur Tengah, termasuk Asia. Hal ini tentu saja dengan tujuan untuk mencapai kepentingan nasional Turki, baik dalam bidang politik, ekonomi, maupun militer.

2.2 Hubungan Politik Turki dan Uni Eropa Era Presiden Erdogan

Jika melihat hubungan Uni Eropa dan Turki sejak Turki menjadi negara kandidat pada Desember tahun 1999, kita dapat mengidentifikasi kedalam tiga fase yang berbeda, yakni *The Golden Years* pada tahun 1999–2006, *Stagnation* tahun 2007–2013, dan *Backsliding* tahun 2013 hingga sekarang. Fase *Backsliding* merupakan fase di era kepemimpinan Presiden Erdogan yang ditandai dengan degradasi situasi politik di Turki (Lecha, 2019).

Penindasan terhadap protes Gezi pada tahun 2013 dan kemenangan Erdogan dalam pemilihan presiden Turki pada tahun 2014 dengan mendapatkan lebih dari 50 persen suara, semakin memperkuat aturan mayoritas dan menempatkan Turki di bawah sorotan. Uni Eropa menyuarakan kritiknya di bidang hak asasi manusia, keadilan, dan kebebasan berbicara, pers dan berkumpul. Namun, karena proses aksesi telah terhenti dan adanya penundaan negosiasi, Uni Eropa hanya memiliki sedikit pengaruh atas pemerintahan Turki. Oleh karena itu,

Uni Eropa tidak dapat mencegah pemerintah Turki secara bertahap menggunakan praktik otoriter.

Represi terhadap protes Gezi, pembersihan dan penahanan setelah upaya kudeta pada 15 Juli 2016, dan erosi pemisahan kekuasaan dengan berlakunya sistem super-presidensial pada tahun 2017 adalah di antara banyak elemen yang menimbulkan kekhawatiran di antara banyak orang, termasuk juga populasi di Turki dan juga di Uni Eropa. Uni Eropa juga sangat memperhatikan pemilu lokal dan mempertanyakan alasan di balik pengulangan pemungutan suara yang terjadi di Istanbul (Lecha, 2019).

Semakin banyak suara yang mendesak bahwa Uni Eropa harus melakukan sesuatu kepada Turki. Pada November tahun 2017, Dewan Eropa memutuskan untuk memotong dana pra-prosesi Turki, dan pada Maret tahun 2019 Parlemen Eropa mendesak untuk menanggihkan proses negosiasi. Keputusan parlemen merupakan hasil dari proses di mana sebagian dari pendukung tradisional proses negosiasi akses telah kehilangan kepercayaan pada kesediaan pemerintah Turki saat itu untuk melakukan reformasi. Perlu dicatat bahwa disisi lain kelompok Sosialis & Demokrat di Eropa mendukung gagasan penangguhan, dimana mereka juga menentang amandemen yang didukung oleh bagian dari Partai Rakyat Eropa atau (EPP) yang menganjurkan untuk penghentian proses negosiasi. Meskipun keputusan EPP tidak mengikat pada tahap ini, namun hal tersebut merupakan indikasi yang berasal dari pemikiran partai-partai arus utama Eropa (Lecha, 2019).

Keputusan dan pernyataan semacam ini sering digunakan oleh Presiden Erdogan yang semakin menunjukkan dirinya sebagai korban konspirasi berskala internasional dan mengungkapkan ketidakpercayaannya pada mitra Eropa dan Barat. Dalam beberapa kesempatan, ia juga mengancam akan menggelar referendum untuk mengakhiri proses aksesi, meskipun hal itu tidak pernah terjadi. Meski secara umum hubungan Turki dan Uni Eropa terlihat negatif, namun terdapat tanda-tanda yang jelas bahwa Turki dan Uni Eropa menyadari bahwa mereka saling membutuhkan. Ketika menghadapi resiko destabilisasi, kedua belah pihak mampu mengesampingkan perbedaan politik demi mencapai kepentingannya masing-masing. Krisis migrasi yang terjadi pada tahun 2015-2016, serta krisis mata uang Turki pada tahun 2018 adalah dua contohnya. Pada saat-saat kritis seperti itu, Uni Eropa dan Turki menjalin kerjasama dan kesepakatan sebagai upaya menyelesaikan masalah (Lecha, 2019).

Pada tahun 2019, kerentanan hubungan yang terjadi diantara Turki dan Eropa mempengaruhi cara mereka memandang satu sama lain. Uni Eropa tampaknya memiliki kapasitas yang luar biasa untuk mengakumulasi krisis tanpa benar-benar menyelesaikannya, namun tetap tangguh terhadap pengaruhnya. Meskipun citra dan reputasinya sedikit terganggu akibat adanya krisis ini. Tanda-tanda kelemahan yang dimiliki oleh Uni Eropa atau bahkan lebih buruk lagi seperti putus asa pada permasalahan "krisis pengungsi" tahun 2015-2016, ditafsirkan oleh Ankara sebagai kesempatan untuk mengubah ketentuan hubungan demi keuntungannya sendiri. Perbedaan besar yang terlihat diantara Negara Anggota

Uni Eropa juga mengirimkan sinyal ke Turki bahwa lebih baik hanya menjalin hubungan bilateral daripada bergabung ke dalam Uni Eropa, dan hal tersebut dinilai akan lebih menguntungkan kedua belah pihak (Lecha, 2019).

Kemerosotan politik yang dialami Turki dan kelemahan ekonomi yang terjadi juga mempengaruhi pandangan Uni Eropa terhadap Turki. Hal tersebut yang kemudian dipandang oleh Uni Eropa bahwa Turki sebagai mitra yang semakin tidak dapat diprediksi sekaligus tidak dapat diandalkan, ketakutan yang kemudian muncul didasari oleh hal tersebut yang dinilai akan beresiko bahkan mungkin dapat meluas ke kawasan Uni Eropa. Dalam beberapa tahun terakhir banyak dari negara anggota Uni Eropa meyakini dampak publik yang kemudian menimbulkan *enlargement fatigue*, tetapi dalam hal ini kelelahan Turki terhadap Uni Eropa muncul seiring dengan semakin kuatnya komponen yang dimiliki Turki pada pemerintahan Erdogan. Selain itu, komunikasi langsung antara Erdogan dan pimpinan puncak Uni Eropa menjadi semakin jarang dan lebih tegang, terutama setelah tahun 2016 (Lecha, 2019). Dampak dari timbulnya *enlargement fatigue* juga dinilai oleh beberapa anggota Uni Eropa yang beranggapan bahwa Turki adalah negara yang terlalu besar, terlalu miskin, dan terlalu Islam untuk menjadi bagian dari Uni Eropa (Kramer, 2006).

2.3 Permasalahan Utama Dalam Hubungan Turki-Uni Eropa

Turki menjadi negara yang dikenal sebagai negara dua benua, ini dikarenakan Turki terletak di benua Asia dan Eropa. Menjadi bagian dari benua

Eropa menyebabkan Turki berkeinginan untuk bisa bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Turki mulai mengklaim dirinya sebagai bagian dari Eropa ketika terjadi revolusi yang mengakibatkan adanya perubahan kebudayaan Turki menjadi *Western Culture*, secara geografis sebagian wilayah Turki juga termasuk ke dalam benua Eropa. Dengan adanya keinginan tersebut, Turki mengirim aplikasi keanggotaan pertama kali kepada Uni Eropa pada tahun 1987 yang pada saat itu masih bernama *European Economic Community* (ECC) (Tocci, 2014). Terlebih lagi, sejak menjadi negara merdeka yang menganut sistem sekularisme, Turki memiliki arah politik luar negeri yang lebih condong ke Barat dan negara-negara di Eropa (Muhyiddin, 2019). Pengiriman aplikasi Turki pada tahun 1987 tidak langsung diterima oleh Uni Eropa sebagai anggota tetap. Pada tahun 1989 Uni Eropa menolak aplikasi keanggotaan tersebut karena Turki dinilai belum memenuhi kriteria terkait demokrasi (Tocci, 2014).

Untuk dapat bergabung menjadi anggota Uni Eropa, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin menjadi anggota. Persyaratan tersebut diatur di dalam Kriteria Kopenhagen dan Kriteria Acquis sebagai kriteria tambahan. Kriteria Kopenhagen dibentuk dan diratifikasi oleh Uni Eropa pada tahun 1993. Ada beberapa sektor yang harus dipenuhi oleh negara yang ingin bergabung, yang pertama adalah kriteria politik, dimana dalam hal ini negara harus memiliki stabilitas lembaga yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta perlindungan terhadap kaum minoritas. Kedua adalah kriteria ekonomi. Keberadaan ekonomi pasar yang harus berfungsi

dengan memiliki kapasitas untuk mengatasi tekanan kompetitif dan mampu bersaing dengan kekuatan pasar di dalam Uni Eropa. Ketiga adalah kriteria mengenai penyelarasan legislatif, kemampuan yang harus dimiliki oleh negara untuk membawa hukum yang sejalan dengan badan hukum yang berlaku di Eropa. Kriteria ini juga disebut Kriteria *Acquis* (Afrim Hoti, 2017).

Sejak pengiriman aplikasi untuk pertama kali dan belum diterimanya Turki menjadi anggota Uni Eropa hingga saat ini, hal yang dilakukan oleh Turki selanjutnya adalah memperbaiki kondisi domestiknya untuk bisa memenuhi syarat. Disebutkan dalam Kriteria Kopenhagen pada sektor politik, sebuah negara harus dapat menjamin demokrasi, supremasi hukum, hak asasi manusia dan penghormatan serta perlindungan terhadap kaum minoritas. Pada sektor ini, Uni Eropa menilai Turki belum dapat memenuhi syarat terkait dengan pemenuhan hak minoritas suku Kurdi, selain itu konflik dengan Armenia dan Siprus termasuk ke dalam masalah ham yang dihadapi oleh Turki (Stein, 2014).

Sejak partai AKP berkuasa, Turki telah melakukan beberapa upaya untuk dapat menyelesaikan hal tersebut. Melalui kebijakannya untuk menyelesaikan masalah dengan suku Kurdi, Turki membuat kebijakan dengan melibatkan etnis Kurdi untuk ikut serta dalam kegiatan politik berupa diberikan hak pilih. Akhirnya dengan adanya hal tersebut Erdogan mendapatkan aspisari dan kepercayaan dari masyarakat Kurdi yang ditandai dengan meningkatnya suara yang diperoleh oleh AKP yang semula 25% menjadi 53% pada pemilihan parlemen tahun 2007 (Stein, 2014). Turki juga berupaya untuk memperbaiki hubungan dengan Armenia

dibawah kepemimpinan Erdogan. Hal tersebut dapat ditunjukkan dengan disepakatinya perjanjian diantara kedua negara untuk membuka kembali perbatasan utama, selain itu juga disetujuinya sebuah rencana perdamaian untuk menormalkan kembali hubungan diplomatik kedua negara melalui *football diplomacy* (Widigdo, 2015). Hal tersebut merupakan beberapa upaya yang dilakukan Turki untuk memenuhi Kriteria politik.

Pada sektor Ekonomi dibawah pemerintahan partai AKP, Turki juga telah menunjukkan kemajuan. Hal tersebut dapat terlihat ketika Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) Turki yang mengalami peningkatan dari 5,8% pada tahun 2003 menjadi 8,9% di tahun 2004. Pertumbuhan GDP (*Gross Domestic Product*) Turki juga termasuk menjadi yang tercepat diantara negara-negara OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) selama satu dekade terakhir hingga tahun 2013. Dengan adanya hal tersebut yang kemudian menunjukkan bahwa Turki dibawah kepemimpinan partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) mengalami kemajuan yang pesat sebagai salah satu upaya untuk bisa memenuhi persyaratan ekonomi yang diatur di dalam Kriteria Kopenhagen (Ikhsan, 2019, p. 588).

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Turki untuk dapat memenuhi kriteria tersebut, akhirnya Uni Eropa mulai menanggapi permintaan tersebut dengan membuka negosiasi keanggotaan penuh pada 3 Oktober 2005. Meski negosiasi keanggotaan penuh Turki sudah mulai dibuka pada 2005, namun hal tersebut tidak mengalami banyak perkembangan. Hingga sekarang proses

negosiasi yang terjadi diantara Turki dan Uni Eropa masih belum menemukan titik terang. Uni Eropa memilih untuk menunda kelanjutan dari proses akses keanggotaan Turki pada tahun 2017 hingga batas waktu yang tidak ditentukan (Commission, President Jean- Claude Juncker's State of the Union Address 2017, 2017).

Selain dengan upaya yang sudah dilakukan oleh Turki untuk dapat memenuhi kriteria Kopenhagen namun masih ditundanya negosiasi keanggotaan oleh Uni Eropa, adanya perbedaan identitas, budaya dan kondisi masyarakat juga dinilai menjadi permasalahan tersendiri dalam akses keanggotaan Turki. Islam menjadi agama yang dianut oleh mayoritas masyarakat Turki. Warisan kerajaan Turki Usmani telah mewariskan nilai-nilai keislaman yang sudah melekat pada rakyat Turki, meskipun pada perkembangan menuju ke arah modernisasinya yang sempat mengalami adanya revolusi politik dan pemerintahan pada masa Mustafa Kemal Attaturk yang melakukan westernisasi di Turki, namun hal tersebut tidak lantas melunturkan nilai-nilai keislaman pada kehidupan masyarakat Turki (Chamki, 2013).

Hingga saat ini, Islam tetap menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Turki, data yang diperoleh melalui (Agency, 2020) menunjukkan bahwa hingga tahun 2019 terdapat 99,8% yang menganut agama Islam. Sebagai negara yang wilayahnya termasuk kedalam benua Eropa, Turki menjadi negara yang memiliki identitas berbeda dari negara mayoritas Eropa yang menggunakan Kristen sebagai identitas bangsanya.

Kristen menjadi agama terbanyak yang dianut oleh masyarakat Eropa. Menurut survei tentang Religiusitas di Uni Eropa pada tahun 2019 yang dilakukan oleh Eurobarometer (Commission, 2019, p. 229), Kristen merupakan agama terbesar di Uni Eropa yang menyumbang 64% dari populasi Uni Eropa, turun dari 72% pada 2012. Umat Katolik adalah kelompok Kristen terbesar di Uni Eropa, dan menyumbang 41% dari populasi Uni Eropa, sementara Ortodoks Timur terdiri dari 10%, Protestan 9%, dan Kristen lainnya 4%. Hingga tahun 2019 Kristen masih menjadi agama yang mendominasi masyarakat Eropa. Dengan adanya perbedaan identitas diantara Turki dan Uni Eropa, sehingga menciptakan adanya kondisi yang saling berbenturan diantara kedua peradaban tersebut. Hal tersebut semakin menegaskan kondisi hubungan antara Uni Eropa dan Turki yang mengarah pada “*clash of civilisations*” (Rahim, 2013). Hal tersebut yang kemudian menjadi permasalahan lain dalam hubungan Turki dan Uni Eropa.

Turki menjadi negara yang terlama dalam proses keanggotaan ini. Atas adanya hal tersebut penulis akan menjelaskan belum bergabungnya Turki menjadi anggota Uni Eropa hingga saat ini yang akan dianalisis melalui perspektif Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau yang akan dijelaskan pada bab selanjutnya terkait dengan adanya perbedaan yang meruncing pada kepentingan politik, moral politik, dan persaingan kekuasaan yang terjadi diantara keduanya.

BAB III

ANALISIS KEGAGALAN TURKI BERGABUNG KE DALAM UNI EROPA

Proses keanggotaan Turki menjadi proses yang memakan waktu paling lama jika dibandingkan dengan proses keanggotaan negara-negara lain yang ingin atau telah bergabung dengan Uni Eropa. Hingga saat ini, Turki belum menjadi anggota Uni Eropa meskipun Turki sudah melakukan berbagai upaya untuk bisa memenuhi persyaratan keanggotaan. Meski upaya Turki sempat menghasilkan perkembangan yang positif dengan dibukanya negosiasi pada tahun 2005, namun hingga saat ini proses tersebut tidak lagi berjalan dan mengalami penundaan hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dijelaskan pada bab sebelumnya terkait dengan arah politik luar negeri Turki pada era presiden Erdogan yang tidak lagi hanya fokus pada peradaban Barat, hubungan yang terjadi diantara Turki dan Uni Eropa, serta permasalahan yang terjadi diantara keduanya yang kemudian dapat dijadikan sebagai acuan dan data penulis untuk menjawab rumusan masalah. Pada bab ini, penulis akan menggunakan konsep Realisme Klasik yang dijelaskan oleh Morgenthau dengan mengacu pada tiga prinsip yang kemudian dapat menjelaskan terkait dengan kegagalan Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa yang dikarenakan terdapat perbedaan yang meruncing pada kepentingan politik, moral politik, dan persaingan kekuasaan yang terjadi diantara Turki pada era presiden Erdogan dengan Uni Eropa.

3.1 Perbedaan Kepentingan Politik Turki dan Uni Eropa

Realisme Klasik yang dijelaskan oleh Morgenthau dengan terdapat ke enam prinsipnya, maka pada bahasan disubtema ini peneliti akan mengacu pada prinsip ke tiga yang dimana hal tersebut digunakan sebagai pisau analisis dalam menjelaskan terkait dengan kepentingan politik Turki dan Uni Eropa yang berbeda. Pada prinsip ke tiga yang dijelaskan oleh Morgenthau menjelaskan bahwa kepentingan dijelaskan sebagai *power* merupakan kepentingan yang bersifat dinamis, objektif dan berlaku secara universal. Kepentingan yang dimiliki negara akan selalu bergerak menyesuaikan dengan kondisi politik internasional yang berlaku.

Dalam hal ini, akan terdapat perbedaan kepentingan dari masing-masing negara yang dimana hal tersebut dipengaruhi oleh sistem pemerintahan dan motif yang dimiliki oleh negarawan dalam menentukan kebijakan luar negerinya. Pergantian pemerintahan Turki juga memberikan beberapa perubahan terkait dengan kebijakan politik luar negerinya. Erdogan sebagai presiden Turki terlihat memiliki motif yang bertujuan untuk mencapai kepentingan Turki terkait dengan kepentingan geopolitik sebagai negara yang berada diantara benua Eropa dan Asia. Hal tersebut yang kemudian dapat memperlihatkan perbedaan kepentingan dengan apa yang ingin dicapai oleh Uni Eropa.

Dalam kepemimpinannya, Presiden Erdogan menjadi pemimpin yang mampu membawa perubahan terkait dengan arah kebijakan politik luar negeri Turki. Pada masa sebelumnya dibawah kekuasaan sekularisme Kemal Attaturk,

Turki memiliki arah politik luar negeri yang cenderung condong ke Barat (Muhyiddin, 2019). Namun dinamika dan orientasi politik Turki mengalami perubahan ketika Erdogan dan partainya mendominasi. Erdogan bersama partai yang dipimpinnya (AKP) mencoba untuk membawa Turki menjadi negara yang berpengaruh dalam skala global. Erdogan terlihat mampu perlahan-lahan mulai mengembalikan posisi dan wilayah Turki yang strategis. Melalui kebijakan geopolitiknya, Erdogan menginginkan Turki menjadi negara penghubung bagi dunia Timur dan Barat, sekaligus dapat menjadi negara yang berpengaruh di kawasan Timur Tengah (Budiana, 2015).

Politik luar negeri yang dijalankan Erdogan memiliki strategi politik multi dimensi dengan menggunakan pendekatan *zero problem policy with neighbour* yang memiliki tujuan untuk memperluas jangkauan politiknya dengan memanfaatkan faktor geografis Turki yang strategis (Stein, 2014). Fokus yang ditunjukkan Turki kepada wilayah Timur Tengah juga bertujuan dalam rangka menormalisasi hubungan dengan negara-negara seperti Iraq dan Syria untuk dapat mencapai kepentingan nasionalnya.

Kebuntuan mengenai perkembangan akses Turki di Uni Eropa juga mendorong Erdogan untuk mengambil sikap yang kemudian menyebabkan adanya pergeseran kebijakan luar negerinya. Selain itu, ideologi islamisme yang diusung juga menjadi dasar bagi Turki untuk membangun kembali relasi dengan negara-negara yang memiliki penduduk mayoritas muslim di Timur Tengah. Turki

menilai peningkatan hubungan di Timur Tengah dan perluasan pengaruh di kawasan Asia merupakan strategi untuk meningkatkan pengaruhnya sebagai salah satu aktor global dalam politik internasional.

Dualisme poros kebijakan geopolitik Turki dapat diperlihatkan dengan Turki yang berusaha memperkuat kedudukan dan posisinya di wilayah Timur Tengah namun Turki tetap mencoba untuk menjadi negara yang memiliki posisi penting di Uni Eropa. Kesamaan identitas, budaya, dan masyarakat yang mayoritasnya menganut agama Islam juga menjadi salah satu faktor atas terjadinya pergeseran arah politik luar negeri Turki (Bahri, 2017). Melalui semangat *Neo-Ottoman* yang dibawa Erdogan dengan harapan mengembalikan kejayaan Turki Ustmani juga mampu membawa Turki kembali dari julukan “orang sakit Eropa” (Stein, 2014).

Ambisi Erdogan untuk menjadikan Turki sebagai negara kuat dan berpengaruh dikancah dunia melalui kebijakan geopolitiknya mendapat respon dari Uni Eropa terkait dengan akses keanggotaannya. Disisi lain kondisi ekonomi, politik, dan militer Turki yang mengalami peningkatan akan menambah kekuatan bagi Uni Eropa jika Turki bergabung ke dalamnya, hal ini dibuktikan dengan Turki yang menempati posisi ke-19 perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2019 (Silver, 2020). Dibidang militer, Turki juga tergabung sebagai anggota NATO.

Namun yang juga menjadi perhatian adalah terdapatnya perbedaan kepentingan geopolitik Turki dengan Uni Eropa yang kemudian hal tersebut menjadi salah satu hambatan belum bergabungnya Turki menjadi anggota tetap

Uni Eropa. Perubahan arah politik luar negeri Turki pada masa pemerintahan Erdogan dinilai tidak sesuai dengan kepentingan geopolitik Uni Eropa. Perluasan geopolitik Uni Eropa memiliki tujuan untuk menyatukan negara-negara yang terletak di benua Eropa. Dalam penerapannya, perluasan geopolitik Uni Eropa tidak hanya melalui kekuatan militer, melainkan juga dilandasi oleh kesamaan identitas dan budaya (Junaidi A. , 2016).

Kepentingan geopolitik Uni Eropa yang bertujuan untuk menciptakan “*whole and free*” di seluruh daratan Eropa mengharuskan bagi setiap negara yang ingin bergabung untuk dapat menerima nilai ke-Eropaan dengan menggunakan ideologi demokrasi liberal. Sehingga dapat dikatakan bahwa negara yang terletak di benua Eropa namun belum berada di dalam kekuasaan Uni Eropa belum dapat disebut sebagai Eropa yang “utuh” (Josef Janning, 2016). Dengan adanya hal tersebut, di sisi lain Turki dianggap bukan sebagai Eropa yang “utuh”. Upaya perluasan ini juga bertujuan untuk menghapus batas di antara Eropa Barat dan Timur dengan menyatukannya dalam satu lingkup kesamaan budaya dan identitas. Sejalan dengan hal itu, penekanan dilakukan kepada negara yang ingin bergabung, bahwa kepentingan Uni Eropa harus dijamin di atas kepentingan nasional masing-masing negara anggota demi mencapai tujuan bersama.

Kebijakan geopolitik yang dilakukan Turki pada masa pemerintahan Erdogan dinilai hanya akan mempercepat terjadinya Eropa “*two-speed*” jika Turki berhasil bergabung. Dimana hal tersebut akan menciptakan kondisi yang terbagi

diantara negara-negara yang lebih terintegrasi dengan kawasan lain dengan negara-negara yang memilih untuk meningkatkan kekuatan nasionalnya dalam lingkup regional Eropa (Dahlman, 2004, p. 572). Hal ini tidak sesuai dengan kepentingan geopolitik Uni Eropa yang ingin menyatukan seluruh negara di kawasan Eropa dalam kesatuan identitas dan budaya dengan menjadikan pasar Uni Eropa yang bersifat lebih internal diantara negara-negara anggotanya dan mampu menjadi pusat perekonomian dunia, bukan sebagai kawasan yang bergantung sepenuhnya dengan negara atau kawasan lain.

Penulis menganalisis bahwa situasi tersebut yang kemudian memperlihatkan adanya perbedaan kepentingan geopolitik antara Turki pada masa pemerintahan Erdogan dengan Uni Eropa. Mengacu pada prinsip ketiga dalam Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Morgenthau, adanya perbedaan kepentingan politik yang terjadi diantara Turki dan Uni Eropa dipengaruhi oleh sistem pemerintahan pada masa kepemimpinan presiden Erdogan yang melakukan perubahan dalam menerapkan kebijakan politik luar negeri Turki. Didasarkan pada kepentingan nasional yang menyebabkan Turki aktif berintegrasi dengan kawasan Timur Tengah dinilai tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Uni Eropa. Terlebih lagi, Uni Eropa memiliki kekhawatiran tersendiri pada kondisi negara-negara yang berada di Timur Tengah yang rawan konflik dan didominasi oleh penduduk muslim.

Kedekatan Turki dengan kawasan Timur Tengah akan menciptakan kondisi yang berpotensi mengancam keutuhan identitas kolektif Eropa. Tidak menutup kemungkinan jika Turki bergabung akan menciptakan Eropa yang lebih muslim, hal ini didasari oleh, akan meningkatnya arus perpindahan warga muslim yang berasal atau melalui Turki untuk menuju ke Eropa. Sehingga akan sulit bagi Uni Eropa untuk menerima negara yang memiliki orientasi politik luar negeri yang berbeda karena hal ini hanya akan menimbulkan konflik internal dalam tubuh Uni Eropa.

3.2 Perbedaan Moral Politik Turki dan Uni Eropa

Mengacu pada prinsip ke empat dalam Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Morgenthau, penjelasan mengenai prinsip keempat adalah kesadaran dalam realisme mengenai pentingnya moral dalam tindakan politik yang akan diambil. Realisme politik menjelaskan pentingnya moral yang harus dimiliki dalam pengambilan kebijakan. Dalam hal ini dijelaskan bahwa nilai moral yang berlaku secara universal tetap dijunjung tinggi sebagai kepentingan bersama, namun disisi lain negara harus lebih mementingkan kondisi moral negaranya karena tujuan dari negara adalah untuk bisa bertahan (*survive*) melalui kepentingan nasionalnya (Morgenthau, 1985).

Dalam hal ini, moral menjadi sesuatu hal yang penting untuk digunakan negarawan dalam mengambil kebijakan politiknya. Negara akan menempatkan

moral nasionalnya di atas moral universal yang berlaku, hal ini juga terlihat pada pemerintahan masa Erdogan sebagai presiden Turki. Perbedaan moral politik menjadi salah satu hambatan akses Turki ke Uni Eropa. Proses akses yang tidak menunjukkan kemajuan signifikan bahkan mengalami kebuntuan mengakibatkan kondisi hubungan Turki dan Uni Eropa yang tidak menentu, namun pada awal tahun 2015 dapat dikatakan menjadi momentum yang positif bagi Turki terkait dengan proses aksesnya ke Uni Eropa karena pada tahun tersebut terjadi kerjasama diantara keduanya.

Pada awal tahun 2015, Uni Eropa menghadapi permasalahan mengenai pengungsi Suriah dengan jumlah besar yang mengantarkannya mengalami krisis migrasi yang tidak mampu diselesaikan sendiri. Letak Turki yang berada diantara Suriah dan berdekatan dengan negara-negara anggota Uni Eropa mendorong Uni Eropa untuk melakukan kerjasama terkait penyelesaian masalah ini, selain itu Turki dinilai sebagai negara besar yang dapat menahan arus lonjakan pengungsi dari Suriah (Cendrowicz, 2015).

Kerjasama dalam menangani krisis migrasi Uni Eropa dengan Turki dimulai dalam pertemuan Brussels pada 5 Oktober 2015 yang membahas mengenai permintaan Uni Eropa kepada Erdogan untuk berupaya menghentikan perahu-perahu yang berasal dari pantai Aegea menuju ke Yunani. Selain itu, dalam pertemuan tersebut Turki dan Uni Eropa menyetujui enam poin penting yaitu dibangkitkannya lagi proses negoisasi akses, mengadakan *Turkey-EU Summit*

yang berkelanjutan, mempercepat proses *Visa Liberalization Dialogue* atau VLD, pengimplementasian dari *Joint Action Plan*, mendirikan fasilitas untuk pengungsi yang berada di Turki, dan meningkatkan *Custom Union*. Pasca pertemuan tersebut, Kanselir Jerman Angela Merkel menegaskan jika Uni Eropa membutuhkan Turki dalam upaya penyelesaian masalah ini, selain itu Merkel juga menyebutkan bahwa agenda migrasi bersama Turki merupakan hal penting untuk di diskusikan bersama Uni Eropa (Robin Emmott, 2015).

Agenda migrasi Uni Eropa dengan Turki yang kemudian diresmikan pada 29 November 2015 dalam bentuk *Joint Action Plan*. Agenda tersebut merupakan bentuk dari kesepakatan Uni Eropa dan Turki dalam mengatur persoalan arus migrasi dengan cara membendung masuknya imigran ilegal, mencegah rute perjalanan dari Turki menuju Uni Eropa, dan pengembalian imigran yang sudah masuk wilayah Eropa ke negara asal yang tidak membutuhkan perlindungan internasional (Council of the European Union, 2015).

Kerjasama dalam menangani krisis imigran di Uni Eropa mengalami dampak positif yang cukup signifikan, hal ini diperlihatkan pada laporan pertama pada 17 Desember 2015. Kemudian pada laporan kedua tanggal 10 Februari 2016 yang menyatakan bahwa arus migrasi ilegal ke Uni Eropa telah berkurang secara bertahap, dan pada laporan ketiga tanggal 4 Maret 2016 memperlihatkan Turki yang telah melakukan permulaan yang baik dalam agenda *Joint Action Plan* (Chronology of Turkey-European Union Relations, 1959-2019). Dari laporan

tersebut dapat terlihat hubungan kerjasama Turki dan Uni Eropa yang membaik, dimana hal ini juga akan berpengaruh pada proses akses Turki ke Uni Eropa.

Pertemuan *EU-Turkey Summit* kembali digelar pada 7 Maret 2016, dimana dalam pertemuan ini Uni Eropa dan Turki masih berfokus dalam pembahasan untuk mengatasi krisis imigran yang terjadi (*Chronology of Turkey-European Union Relations, 1959-2019*). Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak menyepakati metode yang disebut formula *one to one*, dimana ketika satu pengungsi dikembalikan dari Yunani ke Turki, maka satu pengungsi lain akan ditempatkan kembali di Uni Eropa. Selain itu Uni Eropa juga sepakat untuk mencairkan dana senilai 3 milyar Euro untuk fasilitas pengungsi di Turki. Uni Eropa dan Turki kemudian juga sepakat untuk bekerja sama memperbaiki permasalahan kemanusiaan di Suriah karena permasalahan tersebut berdampak pada stabilitas keamanan wilayah Eropa (*Statement of the EU Heads of State or Government, 07/03/2016, 2016*).

Turkey-EU Summit ketiga digelar pada 18 Maret 2016. Dalam pertemuan ini, Turki dan Uni Eropa masih fokus membahas terkait krisis imigran yang terjadi termasuk evaluasi pada strategi yang diterapkan, penambahan dana fasilitas sebesar 3 milyar Euro untuk pengungsi di Turki, dan pembahasan kelanjutan *Custom Union*. Pada pertemuan tersebut juga dibahas mengenai kelanjutan proses negosiasi akses Turki yang ditandai dengan perisapan pembukaan bab ke-33 serta percepatan proses pembukaan untuk bab-bab selanjutnya. Dengan diadakannya

kerjasama yang melahirkan berbagai kesepakatan atas krisis migrasi yang terjadi di Eropa, hal ini menjadi momentum yang positif bagi Turki dalam kelanjutan negosiasi aksesinya Turki ke Uni Eropa (EU-Turkey statement, 18 March 2016, 2016).

Pada awal tahun 2016 diperkirakan akan menjadi tahun yang baik dalam kelanjutan proses negosiasi aksesinya Turki ke Uni Eropa, namun kemunduran hubungan Turki dan Uni Eropa juga dimulai pada pertengahan Tahun ini. Tepatnya pada 15 Juli 2016 terjadi percobaan kudeta terhadap pemerintahan Erdogan di Turki (Icener, 2016). Percobaan kudeta yang akhirnya mampu diredam oleh pemerintah Turki namun menimbulkan berbagai reaksi dari Uni Eropa. Setelah presiden Erdogan menerapkan status *State of Emergency*, Erdogan akhirnya melakukan berbagai upaya untuk menumpas habis akar dari percobaan kudeta yang dinilai melibatkan berbagai pihak termasuk jurnalis, ilmuwan, dan warga sipil. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Turki mendapat respon yang cukup negatif dari Uni Eropa karena dinilai kontroversi dan dinilai mengesampingkan aspek-aspek hak asasi manusia (Klaassen, 2018).

Adapun beberapa upaya yang dilakukan oleh Erdogan dalam menumpas percobaan kudeta antara lain, mengeluarkan orang-orang yang terikat dengan Gulen serta menanggukkan pegawai negeri yang dianggap terkait. Hal ini dilakukan karena pemerintah Erdogan menganggap Gulen sebagai dalang dibalik percobaan kudeta. Selain itu Erdogan juga melakukan pembersihan dengan

menelusuri kelompok Kurdi yang dicurigai, serta kritikus sekuler dan liberal yang terlibat. Selain itu pemerintah Turki juga mempertimbangkan kembali hukuman mati untuk para pelaku kudeta yang dimana hukum ini sudah dihapus sebelumnya pada tahun 2004. Hal tersebut disampaikan oleh presiden Erdogan pada 19 Juli 2016 (Aljazeera, 2016).

Komisi Uni Eropa menyatakan kekecewaannya atas hukuman kolektif yang diberikan. Selain itu juga Uni Eropa menyayangkan berbagai asosiasi dan institusi berbasis demokrasi yang diberhentikan. Dalam merespon tanggapan dari Uni Eropa, berbagai aktor Turki yang pro pemerintah justru menilai bahwa Uni Eropa telah gagal dalam memahami politik domestik Turki. Pemerintah Turki juga berharap kepada Uni Eropa untuk meningkatkan relasi dengan mengunjungi Turki agar dapat memahami rincian upaya kudeta secara langsung (Icener, 2016). Dalam hal ini dapat terlihat bahwa Uni Eropa dan Turki memiliki perspektif yang berbeda dalam menanggapi isu percobaan kudeta yang terjadi.

Hingga akhirnya pada Juni 2018 Dewan Uni Eropa melakukan pembekuan terkait dengan negosiasi akses Turki yang tercatat dalam *European Council Conclusion on Enlargement and Stabilisation and Association Process*. Uni Eropa menilai Turki semakin menjauh dari nilai dan norma politik yang diterapkan oleh Uni Eropa karena Turki tidak memperhatikan aspek demokrasi, supremasi hukum, dan hak asasi manusia dalam upaya penanggulangan percobaan kudeta tersebut. Dewan Uni Eropa juga mengharapkan Turki secara tegas untuk dapat segera

membentuk hubungan baik dengan Siprus, yang dimana Siprus merupakan anggota dari Uni Eropa (Council of the European Union, 2018). Hal ini yang juga menjadi salah satu hambatan besar Turki untuk dapat bergabung dan akan dijelaskan pada subbab selanjutnya terkait dengan persaingan kekuasaan yang terjadi.

Dengan adanya hal tersebut, penulis menganalisis bahwa adanya signifikansi moral dalam menentukan kebijakan politik suatu negara dapat menunjukkan bahwa adanya perbedaan perpektif dari Turki dan Uni Eropa dalam menanggapi isu percobaan kudeta pemerintahan Erdogan tahun 2016.

Dengan mengacu pada prinsip ke empat dalam Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Morgenthau bahwa adanya signifikansi moral dalam pengambilan kebijakan suatu negara, dan negara harus mementingkan moral politik nasionalnya diatas moral politik universal, presiden Erdogan memilih menggunakan moral politik nasionalnya untuk mengatasi masalah percobaan kudeta. Disisi lain presiden Erdogan tetap menjunjung tinggi moral politik universal dengan menerima tanggapan dan kritik yang diberikan oleh beberapa pihak termasuk Uni Eropa, namun Erdogan tetap lebih mementingkan moral politik nasionalnya dalam mengatasi masalah tersebut agar negara tetap dapat bertahan (*survive*). Sehingga dalam hal ini dapat terlihat perbedaan moral politik antara Turki dan Uni Eropa.

Krisis migrasi Eropa tahun 2015 yang dinilai dapat menjadi awal baru dalam proses aksesinya dengan dilakukannya kerjasama dan berbagai kesepakatan pada tahun 2016, justru membawa Turki semakin sulit untuk bergabung karena adanya isu percobaan kudeta ditahun yang sama. Turki yang berupaya untuk melindungi kepentingan nasionalnya terkait keamanan negara, justru dianggap oleh Uni Eropa bahwa Turki semakin menjauh dari nilai dan norma politik yang dianut oleh Uni Eropa.

3.3 Persaingan Kekuasaan Diantara Turki dan Uni Eropa

Mengacu pada prinsip pertama dari Realisme Klasik yang dijelaskan oleh Morgenthau, bahwa politik diatur oleh hukum-hukum objektif dimana hal tersebut berasal dari sifat alamiah manusia (egoisme, selalu haus akan kekuasaan, dan menjadi kuat). Dalam hal ini, realisme percaya pada hukum objektivitas yang memungkinkan adanya pengembangan teori yang bersifat rasional dan hal tersebut didasarkan pada fakta yang terjadi. Sehingga dalam hal ini, akan berpotensi memunculkan persaingan kekuasaan diantara aktor hubungan internasional untuk bisa mencapai kepentingan nasionalnya.

Persaingan kekuasaan yang terjadi dapat diperlihatkan melalui konflik yang melibatkan Turki, Siprus, Yunani dan Uni Eropa, serta bagaimana konflik tersebut kemudian menjadi salah satu hambatan dalam proses negosiasi aksesinya Turki ke Uni Eropa. Sejak tahun 1974, militer Turki telah menduduki bagian utara wilayah Siprus dan mendeklarasikannya sebagai *Turkish Republic of Northern Cyprus* atau

TRNC (Metea, 2018). TRNC merupakan negara yang terletak dibagian utara Siprus dan hanya diakui oleh Turki, sedangkan wilayah selatan Siprus diakui oleh Turki sebagai *Greek Cypriot Administration of Southern Cyprus* atau GCASC (No: 83, 23 March 2013, Statement Regarding the Claims of the GCASC on Hydrocarbon Resources in the Eastern Mediterranean, 2013).

Deklarasi yang dilakukan Turki terhadap TRNC dinyatakan ilegal karena dilakukan secara sepihak yang menyebabkan TRNC tidak diakui oleh RoC (*Republic of Cyprus*), Yunani, Uni Eropa, termasuk PBB. Disisi lain Turki menilai bahwa pendeklarasian TRNC bukan merupakan tindakan ilegal, karena TRNC memiliki posisi politik yang sama dengan RoC dan berdasarkan pada *Treaty of Guarantee* (Akgun, 2010). Konflik yang terjadi diwilayah Siprus terus berlanjut hingga menimbulkan respon dari PBB yang menginginkan penyatuan wilayah Siprus, namun tidak membuahkan hasil. RoC masih bersikeras ingin berdaulat tanpa adanya campur tangan dari Turki, namun disisi lain Turki juga menginginkan TRNC sebagai negara federasi yang disebutkan dalam lanjutan perjanjian tingkat tinggi oleh PBB yaitu Annan Plan. Penolakan terhadap TRNC oleh RoC menghasilkan kondisi yang mengisolasi TRNC dari komunitas perdagangan internasional, terutama dengan negara-negara Eropa (Morelli, 2016).

Konflik ini terus berlanjut hingga pada masa pemerintahan presiden Erdogan. Wilayah Siprus dan sekitarnya termasuk wilayah Mediterania dikenal dengan wilayah yang kaya akan sumber daya alam berupa gas dan energi

hidrokarbon (Khaled Kesseba, 2019). Perebutan wilayah yang terjadi antara Turki dan Uni Eropa juga disebabkan oleh adanya kepentingan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut. Turki juga memiliki kepentingan lain karena wilayah Siprus yang strategis dalam memperluas jangkauan politiknya ke wilayah Timur Tengah.

Pada Tahun 2017, Roc mengirimkan *objection letter* kepada PBB yang menyatakan bahwa Turki telah melanggar Konvensi PBB mengenai Hukum Laut terkait dengan hak pulau-pulau ke laut territorial, zona yang bersebelahan, landas kontinen, termasuk juga ZEE yang berlaku secara umum. Sehingga Roc tidak membenarkan Turki untuk melanggar konvensi tersebut. Roc juga menegaskan bahwa Blok 6 merupakan wilayah berdaulat eksklusif dari RoC secara sah, sehingga yang berhak mengeksplorasi dan mengeksploitasi sesuai hukum internasional yang berlaku adalah RoC, bukan hak milik negara ketiga manapun, dalam hal ini Turki. Sementara itu, Yunani juga menyatakan bahwa Turki telah melakukan pelanggaran hukum internasional atas kedaulatan TRNC diwilayah Siprus Utara (Cardiff EDC, 2018).

Dalam permasalahan tersebut, Dewan Uni Eropa menyatakan posisinya terkait dengan apa yang dilakukan Turki di wilayah Mediterania Timur dan Laut Aegea yang bukan termasuk wilayah Turki melalui publikasi dari hasil pertemuan Dewan Uni Eropa. Pada publikasi tersebut, Dewan Uni Eropa mengecam tindakan Turki diwilayah tersebut yang dinilai sebagai tindakan ilegal dan telah melanggar

hukum internasional. Dewan Uni Eropa juga menegaskan atas solidaritas Uni Eropa, Ruc, dan Yunani. Selain itu, Dewan Uni Eropa juga mendesak agar Turki menghentikan tindakan yang melanggar tersebut (Council, 2018).

Tidak berhenti hanya sampai disitu, pada tahun 2019 Turki mengirim kapal untuk melakukan operasi pengeboran di wilayah perairan Siprus Utara atas dasar hak eksploitasi yang dinilai termasuk ke dalam wilayah TRNC (Spicer, 2019). Turki bersikeras bahwa apa yang dilakukannya bukan merupakan tindakan yang ilegal dan melanggar hukum internasional. Atas adanya hal tersebut, terlihat bahwa sengketa yang terjadi diantara Turki, Siprus, dan Yunani akan sangat mempengaruhi hubungan Turki dengan Uni Eropa secara keseluruhan, terlebih lagi Siprus dan Yunani yang memiliki status sebagai anggota tetap Uni Eropa. Hal ini tentu saja menjadi salah satu poin penting terkait dengan kelanjutan negosiasi akses Turki di Uni Eropa.

Dengan mengacu pada prinsip pertama dalam Realisme Klasik yang menyebutkan bahwa tindakan politik diatur oleh hukum objektif yang berasal dari sifat alamiah manusia (egoisme, haus akan kekuasaan, dan menjadi kuat), penulis menganalisis bahwa terjadinya konflik tersebut yang melibatkan Turki, Siprus, Yunani, dan Uni Eropa memperlihatkan bahwa Erdogan ingin menjadikan Turki sebagai negara yang kuat lewat eksploitasi sumber daya alam dan pemanfaatan wilayah strategis Siprus untuk memperluas pengaruhnya di Timur Tengah. Sedangkan Uni Eropa mengklaim bahwa yang dilakukan Turki adalah tindakan

ilegal karena wilayah tersebut tidak masuk ke dalam ZEE Turki. Uni Eropa merasa lebih berhak atas wilayah tersebut mengingat Siprus dan Yunani merupakan anggota tetap dari organisasi tersebut. Terjadinya persaingan kekuasaan dalam perebutan wilayah tersebut, menjadi salah satu faktor penting gagalnya Turki bergabung ke dalam Uni Eropa.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pembahasan pada penelitian ini telah menjelaskan terkait arah politik luar negeri Turki, serta hubungan dan permasalahan Turki dengan Uni Eropa. Topik pembahasan di atas merupakan sebuah landasan ilmiah dalam menganalisis mengapa Turki menjadi negara yang paling lama dalam proses keanggotaan di Uni Eropa yang hingga saat ini juga belum bergabung.

Penulis telah menyimpulkan bahwa teori Realisme Klasik yang dikemukakan oleh Hans J. Morgenthau merupakan landasan yang sangat relevan dalam menganalisis gagalnya Turki bergabung ke dalam Uni Eropa dengan mengacu pada prinsip-prinsip teori yang dijelaskan dan digunakan sebagai parameter.

Pengumpulan data yang digunakan sebagai referensi penelitian ini yang kemudian dapat menjadi kesimpulan bahwa arah politik Luar Negeri Turki yang mengalami pergeseran pada pemerintahan presiden Erdogan sangat mempengaruhi akses Turki. Dimana hal tersebut menyebabkan adanya kepentingan geopolitik Turki yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan kepentingan geopolitik Uni Eropa dalam perluasannya. Ideologi Islamisme yang diusung oleh Erdogan dalam memimpin Turki juga berpengaruh terhadap politik

Luar Negeri yang mengarah kepada wilayah Timur Tengah dalam upaya perluasan pengaruh dan membangun relasi.

Adanya perbedaan kepentingan geopolitik tersebut yang kemudian menyebabkan adanya perenggangan hubungan antara Turki dan Uni Eropa. Selain itu, moral politik juga menjadi penting yang dimana hal tersebut mempengaruhi seorang negarawan dalam menentukan kebijakannya. Pada faktor ini, penulis telah berusaha untuk menjelaskan mengenai perbedaan moral politik Turki dengan Uni Eropa. Perbedaan moral politik yang digunakan Erdogan dalam menyelesaikan isu percobaan kudeta ke pemerintahannya mendapat tanggapan yang dinilai Uni Eropa bahwa Turki semakin menjauh dan tidak serius dalam upayanya bergabung menjadi anggota. Hal ini dikarenakan moral politik nasional Turki berbeda dengan moral politik yang diterapkan oleh Uni Eropa.

Selain kedua faktor tersebut, terjadinya persaingan kekuasaan diantara Turki dan Uni Eropa pada konflik Siprus juga menjadi salah satu hambatan dalam kegagalan Turki menjadi anggota tetap Uni Eropa. Perebutan wilayah dengan menggunakan kekuatan dan aliansinya masing-masing menunjukkan bahwa adanya ketidaksihonestan yang terjadi diantara Turki dan Uni Eropa. Di sisi lain, Turki beranggapan bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang legal dilakukan, namun disisi lain Uni Eropa menilai bahwa Turki telah melakukan pelanggaran hukum internasional dengan eksploitasi sumber daya alam yang berada di wilayah Siprus Utara dan hal tersebut disebut sebagai tindakan ilegal.

Turki berupaya untuk mencapai kepentingannya diwilayah tersebut namun pada akhirnya menyebabkan terjadinya persaingan kekuasaan atas wilayah Siprus Utara diantara keduanya.

Pada akhirnya, dalam skripsi yang berjudul “Kegagalan Turki Bergabung Menjadi Anggota Tetap Uni Eropa Pada Masa Pemerintahan Presiden Erdogan Tahun 2014-2019” dapat memberikan pemahaman mendasar bahwa setiap negara akan melindungi kepentingan nasionalnya masing-masing agar dapat tercapai, yang dimana hal tersebut dapat berpengaruh terhadap situasi politik internasional yang terjadi.

Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap dapat memberikan manfaat kepada masyarakat untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kegagalan Turki bergabung ke dalam Uni Eropa.

4.2 Rekomendasi

Penelitian yang dilakukan oleh penulis diatas telah menyimpulkan penolakan yang di lakukan Uni Eropa kepada Turki karena terdapat adanya perbedaan yang meruncing pada kepentingan politik, moral politik, dan persaingan kekuasaan. Perbedaan tersebut didasari oleh sistem pemerintahan dan motif yang dimiliki oleh negarawan dalam menentukan kebijakan politik. Selain itu kondisi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai budaya dan identitas juga menjadi landasan dalam moral politik suatu bangsa dan negara.

Sebagai salah satu isu yang sensitif dalam keanggotaan suatu organisasi regional, penulis merekomendasikan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan hubungan Eropa dan Turki setelah adanya penolakan tersebut. Selain itu penulis merekomendasikan adanya penelitian lebih lanjut terkait perbedaan kepentingan pada sektor lain atas ditolaknya Turki dengan menggunakan teori atau konsep yang lain. Sehingga informasi terkait hal ini akan menjadi semakin kompleks dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrim Hoti, D. G. (2017). The Copenhagen Political Criteria for Joining the EU.
- Agency, C. I. (2020, 08). *CIA World Factbook - Central Intelligence Agency*. Retrieved from <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/tu.html>
- Akkas, E. (2015, 12 23). *Turkey and Qatar strengthen economic relations after Russia tension*. Retrieved from Daily Sabah: <https://www.dailysabah.com/op-ed/2015/12/23/turkey-and-qatar-strengthen-economic-relations-after-russia-tension>
- Al-Azami, S. (2016). *Religion in the Media: A Linguistic Analysis*. London: Palgrave Macmillan.
- Alfian, M. A. (2018). *Militer dan politik di Turki : dinamika politik Pasca-AKP hingga gagalnya Kudeta*. Jakarta: Penerbit Penjuru Ilmu.
- Aljazeera. (2016). *President Erdogan: Ready to reinstate the death penalty*. Aljazeera News Agencies.
- Arbell, D. (2014). *The U.S-Turkey-Israel Triangle*. Washington: Center for Middle East Policy.
- Aziz, M. Z. (2018). Normalisasi Hubungan Diplomatik Turki-Israel Tahun 2016. 2.
- Bahri, S. (2017). Pemikiran Politik Recep Tayyeb Erdogan. *Jurnal Middle East and Islamic Studies Vol. 4, No. 2*.
- Barkey, H. J. (2011). Turkish Foreign Policy and Middle East. *CERI Strategy Papers*.
- Benvenuti, B. (2017). *The Migration Paradox and EU-Turkey Relations*. Roma: Istituto Affari Internazionali.
- Bozdağlıoğlu, Y. (2003). *Turkish Foreign Policy and Turkish Identity: A Constructivist Approach*. New York: Routledge.
- Budiana, A. M. (2015). Penolakan Pemerintah Turki Di Bawah Adalet Ve Kalkinma Partisi (AKP) Terhadap Kudeta Militer Mesir Tahun 2013. *e-Journal Ilmu Hubungan Internasional*.
- Cardiff EDC. (2018). *Tension between Turkey and other stakeholders over gas drilling in the eastern Mediterranean*. Cardiff University: European Sources Online.
- Cendrowicz, L. (2015, 10 5). *Refugee crisis: Europe looks to charm Turkey's Erdogan in bid to flow across borders*. Retrieved from Independent: <https://www.independent.co.uk/news/world/europe/refugee-crisis-europe-looks-charm-turkey-s-erdogan-bid-staunch-flow-across-borders-a6679951.html>

- Chamki, T. (2013). Neo-Islamism post Arab Spring. *Australian Political Studies Association Annual Conference*.
- Chronology of Turkey-European Union Relations*. (1959-2019). Retrieved from Directorate of EU Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Republic of Turkey: https://www.ab.gov.tr/siteimages/birimler/kpb/chronology-_en-_1959-_ocak2020.pdf
- Commission, E. (2017, September 13). *President Jean- Claude Juncker's State of the Union Address 2017*. Retrieved from An official EU website: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/SPEECH_17_3165
- Commission, E. (2019). *Discrimination in the European Union*. Special Eurobarometer 493.
- Conference, E.-T. I. (2015, 12 14). Retrieved from <http://www.eu2015lu.eu/en/actualites/articles-actualite/2015/12/14-cig-ue-turquie/index.html>
- Council of the European Union. (2015, 11 29). *Meeting of heads of state or government with Turkey*. Retrieved from Union, Council of the European: <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2015/11/29/eu-turkey-meeting-statement/pdf>
- Council of the European Union. (2018). *COUNCIL CONCLUSIONS ON ENLARGEMENT AND STABILISATION AND*. Brussels: Council of the European Union.
- Council, E. (2018, 03 23). *Conclusion of European Council Meeting on 22 March 2018*. Retrieved from Conclusions: <https://www.consilium.europa.eu/media/33457/22-euco-final-conclusions-en.pdf>
- D. Simsek, S. K. (2018). The Politics of Syrian Refugees in Turkey: A Question of Inclusion and Exclusion through Citizenship. *Social Inclusion vol. 6, No. 1*, 176-187.
- Dahlman, C. (2004). *Turkey's Accession to the European Union: The Geopolitics of Enlargement*. UK: Routledge.
- Davutoglu, A. (2012). Principles of Turkish Foreign Policy and Regional Political Structuring. *Vision Paper Center for Strategic Research no. 3*.
- EU-Turkey statement, 18 March 2016*. (2016, 03 18). Retrieved from International Summit: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/18_march_2016_turkey_eu_statement.pdf

- Harahap, H. (2018). PERJUANGAN RECEP TAYYIP ERDOGAN DARI REPUBLIK TURKI SEKULAR MENUJU NASIONALISME ISLAMIS. *Jurnal Keislaman dan Peradaban*, 87-88.
- Icener, E. (2016). Turkey-EU Relations after the failed July 15 Coup Attempt. *Bilig*, No. 79, 70.
- Ikhsan, Y. Q. (2019). Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa. *Journal of International Relations, Volume 5, Nomor 3*, 587-590.
- Josef Janning, A. M. (2016). *Leading from the Centre: Germany's New Role in Europe*. London.
- Junaidi, A. (2016). Kebijakan Politik Recep Tayyip Erdogan dan Islamisme Turki Kontemporer. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia vol. 6, no. 1*.
- Khaled Kesseba, K. L. (2019). Five Countries in the Eastern Mediterranean Are Shaking Up Europe's Energy Map. *The Conversation: Sheffied Hallam University*.
- Klaassen, L. M. (2018). Moving to the East: Explaining the negotiation processes on the accession of Albania and Turkey to the European Union.
- Kuncahyono, T. (2018). *Turki : revolusi tak pernah henti*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Laura Le Cornu, A. G. (2013). Turkey and Eastern Mediterranean Hydrocarbons. *Global Political Trends Center*.
- Lecha, E. S. (2019). EU-Turkey Relations: Mapping landmines and exploring alternative pathways. *FEPS Policy Paper*.
- Metae, I. G. (2018). Cyprus, an Unsolved Issue of the European Union. *International Conference Knowledge Based Organization Vol. 24, No. 1*.
- Minardi, A. (2017). Turkish Foreign Policy to European Union and Its Chance to be a European Union Member. *Jurnal Hubungan Internasional*, 125-136.
- Moli Aya Mina Rahma, D. I. (2019). The Role of Erdogan in Developing Turkey.
- Morelli, V. (2016). Cyprus: Reunification Proving Exclusive. *Congressional Research Service*.
- Morgenthau, H. J. (1985). *Politics Among Nation: The Struggle for Power and Peace*. New York: McGraw.
- Muhyiddin, A. S. (2019). Sekularisme Atatürk: "Madaniyah" atau "Lā Dīniyah"? *POLITEA Jurnal Pemikiran Politik Islam, vol. 2, no. 2*.

- No: 83, 23 March 2013, *Statement Regarding the Claims of the GCASC on Hydrocarbon Resources in the Eastern Mediterranean*. (2013, 03 23). Retrieved from Republic of Turkey Ministri of Foreign Affairs: https://www.mfa.gov.tr/no_-83_-23-march-2013_-statement-regarding-the-claims-of-the-gcasc-on-hydrocarbon-resources-in-the-eastern-mediterranean.en.mfa
- Robin Emmott, I. S. (2015, 10 25). *Slovenia sees end to EU if leaders fail on migrant plan*. Retrieved from Reuters: <https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-summit/slovenia-sees-end-to-eu-if-leaders-fail-on-migrant-plan-idUSKCN0SJOBQ20151025>
- Rofii, M. S. (2013). Dampak Islamophobia dan Turkhophobia Terhadap Pencalonan Turki Sebagai Kandidat Anggota Uni Eropa: Isu Lama Tetap Relevan. *Jurnal Interdependence*, 134.
- Silver, C. (2020, 12 24). *Investopedia*. Retrieved from Investopedia: <https://www.investopedia.com/insights/worlds-top-economies/>
- Spicer, J. (2019). *Turkey's Erdogan says talks with EU may end over Cyprus sanctions*. New York: Reuters.
- Statement of the EU Heads of State or Government, 07/03/2016*. (2016, 03 08). Retrieved from International Summit: https://www.ab.gov.tr/files/AB_Iliskileri/Tur_En_Realitons/7_march_2016_statement_of_the_eu_heads_of_state_or_government.pdf
- Stein, A. (2014). "Turkish New Foreign Policy: Davutoglu, the AKP, and the Pursuit of Regional Order". *Royal United Services for Defence and Security Studies, Whitehall Paper. No. 83*.
- Sydow, C. (2012, 10 31). *"Turkey and EU: Erdogan Visit to Berlin Betrays Tension"*. Retrieved from Spiegel Online: <https://www.spiegel.de/international/europe/turkish-prime-minister-erdogan-sets-deadline-for-eu-admission-a-864579.html>
- Tabrani, Z. A. (2016). PERUBAHAN IDEOLOGI KEISLAMAN TURKI. *Jurnal Edukasi, Vol. 2, No. 2*.
- Taufiq, F. (2018). Masa Depan Hubungan Turki dan Amerika Serikat. *Jurnal ICMES Volume 2, No. 2*.
- Tocci, N. (2014). Turkey and the European Union. *Turkey Project Policy Paper, 2*.
- Wardana, A. (2017). Upaya Pemerintah Turki Untuk Bergabung Dengan Uni Eropa. *Global Political Studies Jurnal*, 113.

Widigdo, A. (2015). Pengaruh Azerbaijan Terhadap Upaya Normalisasi Turki Dengan Armenia. *Jurnal Analisis Hubungan Internasional*, Vol. 4, No. 1, 1448-1449.